

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Negara Indonesia memiliki ribuan pulau yang terdiri dari berbagai suku bangsa, adat istiadat serta agama yang berbeda-beda. Keragaman ini merupakan peninggalan yang harus dilestarikan sebagai warisan untuk generasi dimasa datang dan salah satu kebudayaan yang harus dilestarikan adalah kebudayaan Indonesia dalam hal pewarisan adat.

Proses pewarisan menurut hukum waris adat pada tiap daerah berbeda beda. Masyarakat Indonesia yang berbhineka terdiri dari beragam suku bangsa memiliki adat istiadat dan hukum adat yang beragam antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Hal ini menjadikan hukum adat termasuk di dalamnya hukum waris menjadi berbeda beda. Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat dipengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Seperti diungkapkan oleh Hilman Hadikusuma;

“Dilihat dari orang yang mendapatkan warisan (kewarisan) di Indonesia terdapat tiga macam sistem, yaitu sistem kewarisan kolektif, kewarisan mayorat, dan kewarisan individual. Di antara ketiga sistem kewarisan tersebut pada kenyataannya ada yang bersifat campuran”.

### a. Sistem Kolektif

Apabila para waris mendapat harta peninggalan yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari pewaris yang tidak terbagi secara perseorangan, maka kewarisan demikian disebut *kewarisan kolektif*. Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau mengolah dan menikmati hasilnya (Minangkabau: “*ganggam bauntuak*”). Pada umumnya sistem kewarisan kolektif ini terhadap harta peninggalan leluhur yang disebut “*harta pusaka*”, berupa bidang tanah (pertanian) atau barang-

barang pusaka, seperti tanah *pusaka tinggi*, *sawah pusaka*, *rumah gadang*, yang dikuasai oleh *Mamak kepala waris* dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-sama. Di Ambon seperti *tanah dati* yang diurus oleh *kepala dati*, dan di Minahasa terhadap tanah "*kalakeran*" yang dikuasai oleh *Tua Unternak*, *Haka Umbana* atau *Mapontol*, yang di masa sekarang sudah boleh ditransaksikan atas persetujuan anggota kerabat bersama.

#### **b. Sistem Mayorat**

Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai mereka dapat berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut disebut "*kewarisan mayorat*". Di daerah Lampung beradat *pepadun* seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak tertua lelaki yang disebut "*anak punyimbang*" sebagai "*mayorat pria*". Hal yang sama juga berlaku di Irian Jaya, di daerah Teluk Yos Sudarso kabupaten Jayapura. Sedangkan di daerah Semendo Sumatera Selatan seluruh harta peninggalan dikuasai oleh anak wanita yang disebut "*tunggu tubing*" (penunggu harta) yang didampingi "*payung jurai*", sebagai "*mayorat wanita*".

#### **c. Sistem Individual**


Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat dimiliki secara perorangan dengan "*hak milik*", yang berarti setiap waris berhak memakai, mengolah dan menikmati hasilnya atau juga mentransaksikannya, terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian disebut "*kewarisan individual*". Sistem kewarisan ini yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUH Perdata (BW) dan dalam Hukum Waris Islam<sup>1</sup>.

Adat Minangkabau sebuah adat yang unik dan dikagumi oleh orang asing maupun orang luar Minangkabau. Keunikan ini dapat dilihat dari adanya sistem kewarisan tanah yang dibagi menjadi harta warisan pusaka tinggi dan pusaka rendah yang akan diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang sebagai aset untuk generasi dimasa mendatang yang tidak ditemukan di daerah lain.

---

1 ) Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung hal. 211

Pembagian tanah menjadi harta warisan pusaka tinggi dan pusaka rendah di Minangkabau ini disebabkan daerah Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Berdasarkan sistem kekerabatan ini, seorang laki-laki di Minangkabau yang fungsinya sebagai *Mamak* (saudara laki-laki Ibu) mempunyai tanggung jawab untuk memelihara anak-anak saudara perempuannya. Artinya secara adat kemenakan nantinya yang akan mewarisi harta pusaka baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah. Seperti disebutkan oleh A.A. Navis :



“Dari niniak turun ka mamak, dari mamak ka kamanakan (dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan). Aturan adat menetapkan bahwa para kemenakanlah yang nantinya mewarisi harta warisan dan kedudukan adat *sako* dan *pusako* seorang *mamak*”<sup>2</sup>.

Kemudian ditegaskan juga oleh Amir M.S;

“Harta pusaka tinggi (*harato pusako tinggi*) atau tanah ulayat adalah hak milik bersama dari pada suatu kaum atau suku yang mempunyai pertalian darah dan diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, dan harta ini berada di bawah pengelolaan mamak kepala waris (lelaki tertua dalam kaum ataupun suku). Proses pemindahan kekuasaan atas harta pusaka ini dari *mamak* kepada kemenakan dalam istilah adat disebut juga dengan “*pusako basalin*”<sup>3</sup>.

Ketentuan adat yang berlaku pada harta pusaka tinggi ini diungkapkan Anwar Chaidir sebagai berikut;

“-*Tajua indak dimakan bali* (Terjual tidak bisa dibeli).

-*Tasando indak dimakan gadai* (Agunan tidak dapat digadai).

---

2) A.A. Navis, 1984, *Alam Takambang Jadi Guru: Adat Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta : Grafiti Pres, hal. 160-161.

3) Amir, M.S, 2003, *Adat Minangkabau, Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta hal 44.

Ketentuan ini mempunyai arti bahwa tanah harta pusaka tinggi tidak boleh dijual<sup>4</sup>.”

Hal ini ditanggapi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan melahirkan Perda no 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang jelas merupakan suatu pengejawantahan atas pengakuan pemerintah atas hukum adat sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum dalam provinsi Sumatera Barat.

Masyarakat hukum adat di Sumatera Barat juga mengenal harta pusaka rendah selain dari harta pusaka tinggi, yang mana harta pusaka ini merupakan bahagian lain dari jenis harta warisan yang terdapat pada kesatuan masyarakat adat di Minangkabau. Definisi dari harta pusaka ini seperti diungkapkan Syafan Akbar dalam penelitiannya adalah;

“Harta pusaka rendah (*harto pusako randah*) adalah warisan yang ditinggalkan oleh seseorang pada generasi pertama. Jumlah Ahli waris pada tanah Harta Pusaka rendah masih sedikit, akibatnya harta pusaka ini statusnya masih dipandang rendah. Pusaka rendah berarti harta pencaharian suami istri dalam rumah tangga atau dengan kata lain merupakan segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (suami istri) sewaktu masih hidup dalam ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian *mamak* dan *tungganai* dari hasil pencaharian *mamak* dan *tungganai* itu sendiri”<sup>5</sup>.

Artinya pada harta pusaka rendah dapat dilakukan kesepakatan bersama untuk memanfaatkannya, baik dijual atau dibagi-bagi antara sesama anggota keluarga.

---

4) Anwar, Chaidir, 1997, *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*: Rhineka Cipta, Jakarta hal.1

5) Syafan Akbar, “*Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dalam Suku Caniago di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat*”, (Tesis Notariat Universitas Diponegoro, Semarang, 2010) hal. 5, [undip.ac.id/23928/1/Syafan\\_Akbar.pdf](http://undip.ac.id/23928/1/Syafan_Akbar.pdf), Didownload pada tanggal 19 Maret 2017

Berdasarkan adanya pembagian ini, maka Hukum adat waris di minangkabau dikenal dengan sistem kewarisan kolektif, dimana para ahli waris secara kolektif (bersama sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris<sup>6</sup>. Barang-barang yang demikian itu hanya dapat dipakai saja (*ganggam bauntuak*) oleh segenap warga keluarga yang bersangkutan, dan tidak dapat dimiliki oleh warga keluarga itu secara individual. Jadi, para anggota keluarga itu hanya mempunyai hak pakai saja<sup>7</sup>, Ibrahim Datuk Sangguno Dirajo juga mengatakan bahwa :

“Mengenai harta pusaka ini, baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah hanya bisa diwarisi garis perempuan secara kolektif. Sedangkan anak laki-laki dari garis keturunan ibu tidak dapat mewariskan harta pusaka itu terhadap anaknya. Anak laki-laki berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum tersebut<sup>8</sup>”.

Harta kekayaan berupa tanah pusaka tinggi pada masyarakat Minangkabau disebut juga dengan tanah ulayat. Penjelasan mengenai tanah ulayat disebutkan oleh Nurullah datuk perpatih nan tuo sebagai berikut ini;

”Tanah ulayat merupakan sebidang tanah yang padaawasannya terdapat ulayat penghulu, tidak boleh dijual atau digadaikan kepada orang lain, serta diwarisi secara turun temurun dari ninik moyang kepada generasi berikutnya dalam keadaan utuh, tidak dibagi-bagi atau tidak boleh dibagi, masyarakat hanya diberi wewenang untuk mengolah serta menikmati hasil olahan<sup>9</sup>”.

---

6) Lihat Sarjono Sukanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*: Rajawali Pers, Jakarta hal. 260.

7) Lihat Amir Syarifuddin, 1982, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*.; PT Midas Surya Grafindo, Jakarta hal. 269.

8) Ibrahim Datuk Sangguno Dirajo, 2003, *Curaian Adat Minangkabau*: Kristal Multimedia, Bukittinggi, hal. 185.

9) Nurullah Datuk Perpatih Nan Tuo, 1999, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Singgalang Press, Padang, hal. 7.

Ajaran tentang tanah ulayat ini belum sepenuhnya dipahami oleh semua unsur masyarakat Minangkabau, baik yang tinggal di kampung halaman maupun yang tinggal di perantauan, demikian juga halnya dengan unsur dari pejabat pemerintah, ditambah dengan adanya perubahan sosial-ekonomi dan budaya telah menggeser cara pandang masyarakat terhadap dunia, termasuk orientasi dan pandangan mereka mengenai sistem sosial Minangkabau, sentuhan-sentuhan modernisasi dengan gaya ekonomi kapitalis ikut merubah orientasi-orientasi sosial ekonomi komunal kearah individual. Akibatnya timbul sengketa tanah ulayat di Minangkabau antara kemenakan dengan mamak, sesama ninik mamak atau ninik mamak dengan pejabat pemerintah yang mendorong terjadinya sengketa tanah yang pada akhirnya sengketa akan sampai pada tahap peradilan tingkat nagari yaitu Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai peradilan terendah tingkat nagari<sup>10</sup>.

Ketentuan ini dinyatakan dalam Pasal 1 angka 13 Perda nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari, bahwa ;

”Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga Kerapatan dari ninik mamak yang telah ada dan diwarisi secara turun-temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan perselisihan sako dan pusako”.

Mengenai fungsi dan tugas KAN ini sebelumnya juga telah di jelaskan dalam pasal 7 ayat 1 huruf b dan huruf c Perda nomor 13 tahun 1983 tentang Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dan pasal 4 SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat nomor 189-104-1991.

---

10 ) Lihat ibid

Kelembagaan KAN ini menggabungkan pendekatan mediasi dan pendekatan memutus (ajudikatif). Usaha tahap awal yang dilakukan yaitu melalui perdamaian dan jika usaha perdamaian tidak berhasil, usaha tahap akhir yang dilakukan kelembagaan adat ini yaitu dengan jalan memutus sengketa melalui Putusan yang disebut Putusan KAN.

Putusan KAN bukan merupakan putusan terakhir yang harus dilaksanakan oleh pihak yang merasa dirugikan akibat sengketa. Putusan yang dikeluarkan oleh KAN masih bisa dibatalkan oleh Pihak Pengadilan seperti yang pernah terjadi di Kabupaten Agam, tepatnya di Kenagarian Batu Taba Kecamatan Ampek Angkek, dan di Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang, dimana pernah terjadi sengketa tanah ulayat yang diputus oleh KAN dan berakhir di Pengadilan. Penyebab terjadinya sengketa tanah ulayat tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor : 04/PDT.G/2003/PN.LB.BS adalah bahwa pihak Penggugat mempunyai sebidang tanah pusaka tinggi kaum seluas 1672 m<sup>2</sup> (76 x 22 m) yang didapat secara turun temurun mulai dari nenek Penggugat dahulunya sampai saat ini, kemudian sebagian dari tanah tersebut dijual oleh pihak Penggugat sebanyak dua kali masing-masing seluas 172 m<sup>2</sup> (8 x 22 m) tanpa ada gugatan baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, kemudian sisa tanah yang dijual tersebut seluas 1320 m<sup>2</sup> (60 x 22 m) masih dikuasai oleh kaum Penggugat sebagai harta pusaka tinggi kaumnya untuk selanjutnya dijadikan sebagai objek perkara. Tahun 2002 Tergugat mengajukan permohonan kepada KAN perihal penyelesaian tanah pusaka tinggi, permohonan didasarkan atas cerita Ibu Tergugat yang pada pokoknya menceritakan bahwa objek perkara

tersebut milik kaum tergugat yang dikuasai Penggugat karena takut diambil oleh Belanda dahulunya, maka digarap oleh datuk penggugat . Berdasarkan cerita tersebut, maka Tergugat menyatakan objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaumnya.

Berdasarkan Putusan KAN tanggal 28 Oktober 2002 dengan Nomor : 01/Kpt/KAN/X/2002, KAN memutuskan dan menetapkan bahwa tanah perkara tersebut adalah kepunyaan Tergugat, setelah KAN melakukan serangkaian proses persidangan musyawarah dan mufakat hingga menghasilkan putusan berdasarkan prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa menurut hukum adat Nagari Batu Taba, dan menganjurkan jika ada yang kurang puas atas hasil putusan tersebut dapat melanjutkan ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim, hingga berakhir dengan dibatalkannya putusan yang dibuat oleh KAN oleh putusan yang dikeluarkan oleh hakim di Pengadilan Negeri.

Pada kasus perdata Nomor : 22/PDT.G/2010/PN.LB.BS, sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang sama-sama satu suku dan satu Datuk yaitu suku *Simabua* Datuk Tunaro yang mana pihak Penggugat mendalilkan sebidang tanah dengan luas lebih kurang 1,5 Hektar merupakan harta Pusaka Rendah kaum Penggugat yang diwariskan dari *Inyiak tuo* Penggugat, sedangkan Tergugat mendalilkan objek sengketa tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi kaum Tergugat yang sudah ditempati oleh Tergugat secara turun temurun. Pada proses musyawarah di Tingkat Kerapatan Adat Jorong dan Kerapatan Adat Nagari Koto Tangah diputuskan sebagai pemilik tanah tersebut adalah pihak Penggugat dan diperkuat oleh Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor :

22/PDT.G/2010/PN.LB.BS, tetapi putusan ini batal pada tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Padang dan diputuskan objek perkara adalah Harta Pusaka Tinggi Tergugat dan menyatakan Keputusan Kerapatan Adat Jorong dan Kerapatan Adat Nagari harus dikesampingkan karena Keputusan Kerapatan Adat Jorong dan Kerapatan Adat Nagari tidak berwenang untuk menentukan hak milik seseorang karena sengketa hak milik adalah wewenang sepenuhnya dari Badan Peradilan dan Putusan Pengadilan Tinggi Padang ini diperkuat lagi dengan Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan kasus tersebut dapat dilihat bahwa penyebab terjadinya sengketa waris tanah adat di Kabupaten Agam adalah adanya pihak yang merasa dirugikan, yang tidak menerima tanahnya diakui sebagai harta pusaka tinggi milik kaum lain, serta dampak lain akibat Putusan KAN yaitu adanya eksekusi terhadap objek yang dipersengketakan secara melawan hukum. Adanya kasus seperti di atas memberikan arti bahwa di Kabupaten Agam masih sering terjadi tindakan main hakim sendiri serta masih banyak masyarakat yang tidak taat pada peraturan yang berlaku.

Pembatalan Putusan KAN oleh Hakim memberikan arti bahwa putusan KAN adalah sebuah putusan bersifat tidak mengikat. Penyebabnya adalah Putusan KAN dibuat dan ditanda tangani oleh para penghulu adat yang tergabung di dalam KAN sehingga putusan yang dikeluarkan tidak mempunyai kekuatan Hukum serta tidak memiliki kekuatan eksekutorial, karena merupakan putusan adat yang berlaku untuk salingka nagari yang bertujuan mencari perdamaian dalam penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat nagari, selain itu Lembaga adat

Kerapatan Adat Nagari masih mengakui hanya anggota kaum yang terpaut dalam ranji dan keterangan para saksi mata yang melihat langsung atau yang terlibat langsung yang jadi ahli waris.

Penyelesaian sengketa waris adat oleh Hakim didasarkan kepada alat bukti yang diajukan di Pengadilan oleh para pihak berperkara, hal ini sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat data-data yang ditemukan selama proses persidangan di Pengadilan baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan, setelah pemeriksaan selesai, Majelis Hakim melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan ditetapkan. Pemeriksaan atas perkara sengketa tanah oleh Majelis Hakim dianggap telah selesai setelah melalui tahap pembacaan gugatan oleh Penggugat, jawaban dari Tergugat, replik dari Penggugat, duplik dari Tergugat, pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 178 HIR/189 RBG.

Proses rangkaian acara persidangan di pengadilan menghasilkan putusan Hakim. Putusan ini dapat dijalankan serta merta dan harus dipatuhi oleh para pihak, baik tergugat maupun penggugat dan juga unsur fungsionaris adat yaitu para ninik mamak dan penghulu yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari, walaupun peranan Ninik Mamak atau Fungsionaris Adat sangat besar dalam mencari penyelesaian masalah sengketa pembagian waris tanah adat berupa tanah ulayat di luar pengadilan, tapi putusannya tidak dapat memberikan kepastian hukum yang mengikat.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan yaitu melalui lembaga Kerapatan Adat Nagari adalah berdasarkan musyawarah dan mufakat untuk mencari perdamaian, dimana yang bertindak sebagai mediator adalah para Ninik Mamak dan Penghulu yang tergabung di dalam KAN.

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 36 ayat(1) menjelaskan bahwa para pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh akta perdamaian.

Sengketa pembagian warisan tanah adat berupa tanah Ulayat yang berakhir dengan tanpa perdamaian, berlanjut ke Pengadilan untuk mendapatkan putusan Hakim sebagaimana pernah terjadi di Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan keluarnya putusan Nomor: 04/PDT.G/2003/PN.LB.BS dan Nomor : 22/PDT.G/2010/PN.LB.BS. Berdasarkan kuatnya peranan putusan Hakim dibandingkan peranan putusan Fungsionaris Adat Kerapatan Adat Nagari dalam penyelesaian sengketa pembagian waris tanah adat menjadi sebab penulis tertarik untuk mengangkat tesis dengan judul **”PEWARISAN TANAH ADAT BERDASARKAN PUTUSAN HAKIM DI KABUPATEN AGAM”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi sengketa waris tanah adat di Kabupaten Agam
2. Bagaimana Hakim menyelesaikan sengketa waris tanah adat di Kabupaten Agam


3. Bagaimana penguasaan tanah waris adat setelah adanya putusan Hakim di Kabupaten Agam

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa waris tanah adat di Kabupaten Agam
2. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa waris tanah adat oleh Hakim di Kabupaten Agam
3. Untuk mengetahui penguasaan atas tanah adat setelah adanya putusan Hakim di Kabupaten Agam

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**



Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tolak ukur untuk KAN dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang sudah terjadi maupun yang akan datang, memberikan sumbangan ilmu di bidang kenotariatan, khususnya bagi para Notaris dan calon Notaris sebagai acuan dalam membantu untuk membuat suatu akta dalam pembagian waris adat, serta dapat memberikan tuntunan bagi penegak hukum, dan juga pejabat pemerintah dalam peran aktifnya untuk ikut serta menciptakan keamanan, kenyamanan dan kedamaian dalam masyarakat nantinya.

#### **2. Secara Praktis**

Agar dapat dijadikan sebagai jalan keluar terhadap permasalahan yang timbul atau dihadapi dalam penyelesaian sengketa waris adat di Kerapatan Adat Nagari, sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk Hakim dalam menetapkan Putusan sengketa waris adat yang berhubungan dengan tanah ulayat ke depannya, dan untuk para Notaris dan calon Notaris dapat membantu untuk membuat suatu akta dalam penyelesaian sengketa yang berhubungan dengan waris adat, serta bagi mahasiswa Kenotariatan dapat menjadi sumbangsih ilmu pengetahuan tentang waris tanah adat dan penyelesaian sengketa waris tanah adat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran Penulis terhadap Perpustakaan Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Web Site yang ada, penulis belum menemukan suatu karya tulis Ilmiah atau Tesis yang sama terhadap penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul : “Pewarisan Tanah Adat Berdasarkan Putusan Hakim di Kabupaten Agam, tapi ada kemiripan dengan tesis yang dibuat oleh Syafan Akbar S.H, pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dengan judul”*Penyelesaian Sengketa Tanah Hak Ulayat Dalam Suku Caniago Di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat* “dengan rumusan masalah:

1. Apa penyebab utama terjadinya sengketa tanah ulayat dalam suku caniago di Nagari Muara Panas, Kabupaten Solok.
2. Bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah hak ulayat dalam suku caniago Di Muara Panas, Kabupaten Solok.

Tesis yang akan penulis teliti ini jauh dari kata plagiat, karena setiap penulisan, penulis mencantumkan sumber atau daftar keputustaannya, tapi jika

dikemudian hari terjadi permasalahan yang menyerupai penulisan dengan judul dan substansinya, diharapkan hal itu dapat dijadikan sebagai penyempurnaan penulisan sebelumnya.

## **F. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui, sebagai masukan eksternal dalam penelitian ini<sup>11</sup>.

Penulis dalam penelitian ini mengacu pada teori penyelesaian sengketa dan teori kepastian hukum.

#### **a. Teori Penyelesaian Sengketa**

Penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan seperti semula, dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya. Teori yang mengkaji tentang hal ini, disebut teori penyelesaian sengketa<sup>12</sup>.

Penyelesaian dapat didefinisikan adalah proses, pembuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan menyudahkan, menjadikan

---

11) Lihat M. Solly Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*: Mandar Maju, Bandung hal. 80.

12) Lihat Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hal. 135.

berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur atau memperdamaikan (perselisihan atau pertengkaran), atau mengatur sesuatu sehingga menjadi baik<sup>13</sup>. Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu dispute, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah geding atau proces, sementara itu penggunaan istilah sengketa itu sendiri belum ada kesatuan pandangan dari para ahli. Ada ahli yang menggunakan istilah sengketa dan ada juga yang menggunakan istilah konflik. Kedua istilah ini sering digunakan oleh para ahli. Richard L. Abel menggunakan istilah sengketa, sedangkan Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, serta Nader dan Todd menggunakan istilah konflik.

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, mengemukakan bahwa;

“Sengketa adalah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*), atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang bersengketa tidak dicapai secara simultan (secara serentak)<sup>14</sup>”.

Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, melihat sengketa dari perbedaan kepentingan atau tidak tercapainya kesepakatan para pihak yang diartikan dengan perbedaan kepentingan adalah berlainannya keperluan atau kebutuhan dari masing-masing pihak.

---

13) Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta hal. 801.

14) Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2004, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta hal. 9-10.

Richard L. Abel mengartikan sengketa (dispute) adalah pernyataan publik mengenai tuntutan yang tidak selaras (inconsistent claim) terhadap sesuatu yang bernilai<sup>15</sup>. Richard L. Abel melihat sengketa dari aspek ketidakcocokan atau ketidaksesuaian para pihak tentang sesuatu yang bernilai. Sesuatu yang bernilai dimaknakan sebagai sesuatu yang mempunyai harga atau berharga uang.

Laura Nader dan Harry F. Todd Jr, mengartikan sengketa sebagai berikut :

“Keadaan dimana sengketa tersebut dinyatakan di muka atau dengan melibatkan pihak ketiga. Selanjutnya ia mengemukakan istilah pra konflik dan konflik. Pra konflik adalah keadaan yang mendasari rasa tidak puas seseorang. Konflik itu sendiri adalah keadaan di mana para pihak menyadari atau mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas tersebut<sup>16</sup>”.

Pengertian sengketa yang disajikan oleh para ahli mengandung kelemahan-kelemahan yang meliputi tidak jelasnya subjek yang bersengketa dan objek sengketa. Jadi, pengertian sengketa perlu penyempurnaan yaitu : “Pertentangan, perselisihan atau percekocokan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya dan/atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang ataupun benda”<sup>17</sup>.

Definisi diatas dapat dikonstruksikan sebagai perselisihan/pertentangan. Pihak yang bersengketa terdiri dari dua pihak

15) Lihat Lawrence M. Friedman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (A Legal Sistem A Sosial Science Perspektive), diterjemahkan oleh M. Khozim. Nusa Media, Bandung hal. 11.

16) Lihat Velerine J.L.Kriekhoff, 2001, *Mediasi* (Tinjauan dari egi Antropologi Hukum), dalam Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai oleh T.O. Ihromi, Yayasan Obor, Jakarta hal. 225.

17) Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hal. 137.

atau lebih. Jadi, dari uraian diatas dapat dirumuskan definisi teori penyelesaian sengketa yaitu teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat. Faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut<sup>18</sup>.

Ruang lingkup teori penyelesaian sengketa meliputi :

- 1) Jenis-jenis sengketa
- 2) Faktor penyebab timbulnya sengketa, dan
- 3) Strategi di dalam penyelesaian sengketa.

Kategori sengketa adalah penggolongan jenis-jenis sengketa yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, seperti sengketa tanah, sengketa pilkada, sengketa saham, sengketa perkawinan dan lainnya. Faktor penyebab timbulnya sengketa adalah sebagai upaya mengungkapkan hal-hal yang menyebabkan sesuatu hal terjadi atau menjadi lantaran terjadinya sengketa. Strategi dalam penyelesaian sengketa adalah upaya untuk mencari dan merumuskan cara-cara mengakhiri sengketa yang timbul diantara para pihak, seperti dengan cara mediasi, rekonsiliasi, negosiasi dan lainnya<sup>19</sup>.

Cara penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan, ADR, dan melalui lembaga adat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata penyelesaian sengketa diatur melalui


---

18) *Ibid*

19) Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hal. 137.

pengadilan, untuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, atau disebut juga dengan *alternative dispute resolution* (ADR). Ada lima cara penyelesaian sengketa melalui ADR, yaitu :

- 1) Konsultasi
- 2) Negosiasi
- 3) Mediasi
- 4) Konsiliasi
- 5) Penilaian Ahli<sup>20</sup>.



Konsultasi adalah perundingan yang dilakukan antara para pihak tanpa melibatkan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa mereka. Negosiasi merupakan sarana bagi para pihak untuk mengadakan komunikasi dan arah dirancang untuk mencapai kesepakatan sebagai akibat adanya perbedaan pandangan terhadap sesuatu hal dan dilatarbelakangi oleh kesamaan/ketidaksamaan kepentingan diantara mereka. Mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam proses penyelesaian sengketa, dimana pihak ketiga ini bertindak sebagai penasihat. Konsultasi adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan tersebut. Penilaian ahli dimana para pihak menunjuk seorang ahli yang netral untuk membuat penemuan fakta-

---

20) Lihat *Ibid*, hal. 142.

fakta yang mengikat ataupun tidak, bahkan membuat pengarahannya materi secara mengikat<sup>21</sup>.

## b. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum<sup>22</sup>.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan

---

21) Lihat Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Pada penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo persada, Jakarta hal. 137.

22) Lihat Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum Kencana*, Jakarta hal. 158.

3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan<sup>23</sup>.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu<sup>24</sup>.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri.

---

23) Lihat Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta hal. 59.

24) Lihat Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*,: Citra Aditya Bakti, Bandung hal. 23.

Bagi penganut pemikiran ini, hukum hanyalah kumpulan aturan. Tujuan hukum sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian<sup>25</sup>.

## 2. Kerangka Konseptual

Agar mengetahui berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya akan dijelaskan maksud dari istilah-istilah tersebut dalam suatu kerangka konsep. Kerangka konsep mengandung makna adanya stimulasi dan dorongan konseptualisasi untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinan akan konsepnya sendiri mengenai suatu permasalahan<sup>26</sup>.

Berikut adalah definisi operasional dan istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### a. Pewarisan

Pewarisan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses, cara, perbuatan mewarisi atau mewariskan<sup>27</sup>. Dengan adanya pewarisan dapat diartikan adanya suatu peralihan harta waris dari si pewaris kepada ahli waris. Adapun dalam istilah

25) Lihat Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta hal. 82-83.

26) Lihat M. Solly Lubis, *Loc Cit.*

27 ) Lihat Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op Cit

umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Sebagaimana pengertian tentang waris menurut Nani Soewondo meliputi unsur-unsur yang berikut:

- a) “Seorang pewaris yang pada waktu wafatnya meninggalkan harta kekayaan.
- b) Seseorang/beberapa orang ahli waris yang berhak menerima harta kekayaan yang ditinggalkan itu.
- c) Harta warisan, yaitu wujud harta kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada para ahli waris itu”<sup>28</sup>.

Maka dalam hal waris akan ada unsur pihak yang mewariskan, harta yang diwariskan dan siapa yang mewarisi. Mewarisi disini dengan arti menggantikan dan meneruskan segala hak dan kepunyaan yang diperoleh, dikembangkan dan ditinggalkan oleh seseorang yang terdahulu yang mewarisi harta ini. Waris, ialah keturunan orang yang patut menerima warisan. Keturunan ini asli yaitu keturunan garis ibu. Menurut hukum adat asli yang dapat dianggap melaksanakan adalah lelaki yang tertua, yang biasanya menjadi Mamak Kepala Waris dalam perut, saudara laki-laki yang tertua dari ibu<sup>29</sup>.

Waris dimaksud dalam penelitian ini adalah waris tanah ulayat di dalam kaum, dalam hukum waris adat di Kabupaten

---

28) Nani Soewondo, 1982, *Hukum dan Kependudukan Indonesia*, Bina Cipta, Bandung hal. 120.

29) Lihat Iskandar Kemal, 1968, *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisan Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*, dalam Mukhtar Naim (ed) *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studies, Padang hal. 154.

Agam yang menjadi ahli warisnya adalah para anak kemenakan dari suatu kaum yang diwariskan secara adat turun temurun yang dibuktikan dengan adanya ranji dan keterangan saksi yang melihat dan mendengar dan mengalami secara langsung, tapi masyarakat Kabupaten Agam telah banyak yang melakukan gugatan secara perdata kepada Pengadilan Negeri untuk diputus sebagai ahli waris dan pembagian harta waris tanah ulayat yang berdasarkan kepada bukti kepemilikan secara hukum negara, sehingga sengketa waris adat masyarakat adat di Kabupaten Agam dalam penelitian ini meliputi pewaris, waris, dan harta warisan berupa tanah ulayat kaum

#### **b. Tanah adat**

Tanah adat secara umum diartikan sebagai tanah yang berada di wilayah masyarakat hukum adat (desa) dan merupakan hak bersama kepunyaan warganya yang biasa disebut pula sebagai Hak Ulayat, sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Tanah Adat diartikan sebagai tanah milik yang diatur oleh hukum adat<sup>30</sup>, di kalangan masyarakat hukum adat di Indonesia pada beberapa tempat disebut dengan istilah yang berbeda, seperti *patuanan* di Ambon artinya lingkungan kepunyaan; *payampeto* di Kalimantan artinya daerah bahan makanan; *panyanturui* di Kalimantan artinya penetapan; *pawatasan* di Kalimantan; *wewengkon* di Jawa; *prabumian* di Bali

---

30) Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.1, Balai Pustaka, Jakarta.

artinya daerah yang berbatas; *totabuan* di Bolang Mongondow artinya tanah yang terlantar bagi orang lain; *pertuanan* di Batak; *sime/ungun* Sumatera Timur; *kawasan* di Indragiri; *torluk* di Angkora; *lompo* di Sulawesi Selatan, *nuru* di Buru; *paer* di Lombok; *Pakasaan* di Minahasa, *ulayat* di Minangkabau artinya daerah kekuasaan wali, pengurus, kepala daerah, Mamak Kepala Waris di dalam kaum di kenagarian Batu Taba dan kenagarian Koto Tangah di Kabupaten Agam dimana penelitian ini dilakukan<sup>31</sup>.

### c. Putusan hakim

Bab I Pasal 1 angka 5 Rancangan Undang undang Hukum Acara Perdata menyatakan putusan pengadilan adalah :

“Suatu putusan oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang menjalankan kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan di pers idangan serta bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu gugatan”.

Sudikno Mertokusumo mengatakan :

“Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak”<sup>32</sup>.

---

31 ) Lihat Soepomo, 1967, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Penerbit Universitas, Jakarta hal. 43.

32 ) Sudikno Mertokusumo Op cit hal.158

Berdasarkan pasal 184 HIR suatu putusan hakim harus berisi :

- a. Suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan jawaban.
- b. Alasan alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim.
- c. Putusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara.
- d. Keterangan apakah pihak pihak yang berperkara hadir pada waktu Putusan itu dijatuhkan.
- e. Kalau Putusan itu didasarkan atas suatu undang undang, ini harus disebutkan.
- f. Tandatangan hakim dan panitera.

Berdasarkan Pasal 23 UU No. 14/1970, isi putusan pengadilan selain harus memuat alasan alasan dan dasar dasar putusan, juga harus memuat pula pasal pasal tertentu dari peraturan peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Penelitian ini merupakan penelitian *juridis empiris*, yaitu penelitian yang didasarkan pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer di bidang hukum. Untuk melengkapi data yang diperoleh dari penelitian lapangan, juga dilakukan penelitian kepustakaan. Adapun alat penelitian yang digunakan untuk penelitian di lapangan (*field research*) adalah observasi,

wawancara dan dokumentasi. Sementara alat penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan teori yang mendukung adalah penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>33</sup>.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini yang penulis gunakan adalah Penelitian yang bersifat *Deskriptif Analitis*. Bersifat deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh data yang menggambarkan secara jelas. Sedangkan, bersifat analitis, karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap aspek yang diteliti untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan akurat mengenai sistem hukum<sup>34</sup>, sehingga diketahui bagaimana penyelesaian sengketa pewarisan tanah adat melalui putusan fungsionaris adat kedudukan serta peran putusan fungsionaris adat serta peranan dan kedudukan putusan pengadilan dalam penyelesaian sengketa Tanah Ulayat di Kabupaten Agam.

## 3. Jenis Data dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan oleh penulis untuk menjawab pertanyaan permasalahan atau penelitian.

33) Lihat Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta hal. 44.


34) Lihat Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hal. 9.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan atau *library research*. Data sekunder bersumber utamanya dari bahan hukum yaitu :

1) Bahan Hukum Primer


Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama, berupa peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan dapat dijadikan sebagai acuan dan pertimbangan hukum yang berguna dalam melakukan pengkajian mengenai penerapan kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan, terutama yang mengatur mengenai wewenang pejabat umum dalam pembuatan akta dibawah tangan dan kedudukannya setelah dikuatkan dengan putusan pengadilan.



Bahan hukum primer ini terdiri dari :

- a) Undang Undang Dasar 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

- d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- e) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- f) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
- g) Perda nomor 13 tahun 1983 tentang Nagari



- h) Perda nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari
- i) Perda no 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya,

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku (literature), artikel penelitian, makalah, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta makalah seminar-seminar oleh para pakar terkait dengan pembahasan penelitian yang dilakukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus

hukum, ensiklopedia, kamus bahasa, indeks, dan lain sebagainya<sup>35</sup>.

## 2. Sumber Data

Data penelitian ini bersumber dari penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai pendukung hasil penelitian lapangan.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan disebut juga studi kepustakaan merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada<sup>36</sup>.

### 2. Wawancara

Untuk menunjang kelengkapan terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara langsung dengan masyarakat yang terlibat sengketa, Ketua KAN Nagari Batu Taba, Ketua KAN Koto Tangah, Ketua KAJ Koto Tangah, Ketua Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Nagari Batu Taba serta Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, yang telah penulis siapkan guna mencari permasalahan yang akan diteliti. Menurut Lexy J. Moleong, wawancara adalah;

“Percakapan dengan maksud tertentu untuk memperoleh data primer.

Percakapan itu dilakukan oleh 2 (dua) pihak, yaitu pewawancara

---

35) *Ibid.*

36) Lihat Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hal. 9.

(*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>37</sup>”.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul berdasarkan penelitian yang dilakukan, kemudian diolah dengan sedemikian rupa secara sistematis. Setelah itu dilakukan penyaringan terhadap data yang berkualitas. Penyaringan dan pengolahan data meliputi :

- a. *Editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh para pencari data.
- b. *Coding*, yaitu memberikan kode-kode terhadap data-data yang sebelumnya telah *diedit* sedemikian rupa untuk mempermudah penulisan.

### 2. Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif<sup>38</sup>. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan<sup>39</sup>.

37) Lexy J. Moleong, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung hal. 86.

38) Lihat *Ibid*.

39) Lihat Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, hal. 19

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Hukum Waris Adat

#### 1. Pengertian Hukum Waris Adat

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat mempunyai budaya berupa adat istiadat yang mencerminkan dari pada kepribadian sesuatu bangsa Indonesia, selanjutnya menjadi sumber bagi sistem hukum Adat. Sedangkan istilah “adat” berasal dari bahasa Arab, dan istilah ini telah hampir menjadi bahasa di semua daerah Indonesia. Adat dapat juga diartikan kebiasaan, sehingga secara sederhana hukum Adat atau *Adatrecht* dapat diartikan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum kebiasaan.<sup>40</sup>

Selain itu, A. Qodri Azizy memberikan konsepsi secara dinamis bawa hukum Adat Indonesia ini, lebih tepat disebut “*hukum kebiasaan*” (*customary law*) atau hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), sedangkan dalam pengertian yang statis adalah kebiasaan atau Adat-istiadat bangsa Indonesia yang telah dijadikan sebuah disiplin dan dikategorikan secara baku.<sup>41</sup> Demikian juga Sardjono Soekanto juga mengatakan bahwa: “Pada hakekatnya hukum Adat merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai akibat hukum (*seinsollen*), berbeda dengan kebiasaan-kebiasaan belaka, kebiasaan yang

---

40) Lihat Soerojo Wigjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta hlm.13

41) Lihat A. Qodri Azizy, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gama Media, Yogyakarta, hlm. 110

merupakan adat adalah perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama”<sup>42</sup>. Termasuk dalam hal kebiasaan itu adalah tentang pewarisan tanah adat.

Hukum warisan merupakan hukum yang memuat seluruh peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik, barang-barang, harta benda dari generasi yang berangsur mati (yang diwariskan) kepada generasi muda (para ahli waris). Seperti dijelaskan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut ;

“Pengertian warisan adalah soal dan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup. Dengan demikian, hukum waris itu memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur cara penerusan dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada ahli warisnya. Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta pengoperasian barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (Immateriale Goederen) dari suatu angkatan manusia (Generatie) kepada keturuannya.”<sup>43</sup>

Menurut hukum barat, hukum waris mengatur hal ihwal mengenai harta benda seseorang setelah seseorang itu meninggal. Dilihat dari harta benda, hukum waris termasuk kedalam hukum harta benda, tetapi jika dilihat dari keluarga, apabila seseorang meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggalkan tersangkut dengan harta peninggalan. Jadi sebagaimana yang dikatakan Apeldoorn hukum waris mengatur akibat-akibat hubungan keluarga mengenai peninggalan seseorang<sup>44</sup>.

---

42 ) Sardjono Soekamto, 1993, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* ,Rajawali, Jakarta hal 37

43 ) Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Warisan di Indonesia*. Sumur, Bandung, hal 12

44) Lihat Hilman Hadikusuma, 1980, *Pokok Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni, Bandung, hal 143

Berbeda dengan hukum waris barat, hukum waris adat menurut Soepomo adalah : “ Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud benda (immateriele goederen) dari suatu angkatan manusia (generatie) kepada turunannya”<sup>45</sup>. Jadi, hukum waris adat sesungguhnya bukan hukum pembagian harta warisan, melainkan hukum penerusan atau hukum peralihan harta warisan dari pewaris kepada waris (ahli waris). Hukum waris adat berazas Pancasila, berazas kekeluargaan<sup>46</sup>, sedangkan menurut Ter Haar : “Hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi pada generasi”<sup>47</sup>.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang Bhineka Tunggal Ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup<sup>48</sup>.

---

45 ) Soepomo, S.H., Prof. Dr. R., 1972, Sistem Hukum di Indonesia sebelum perang dunia II:Pradnya Paramita, , Jakarta, hal. 72

46) Lihat Hilman Hadikusuma, 1980, *Pokok-Pokok Pengertian Hukum Adat*, Alumni Bandung, op cit hal. 143

47 )Soerojo Wignojodipoero, 1988, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta hal. 161

48) Lihat Prodjojo Hamidjojo, 2000, Hukum Waris Indonesia, Stensil, Jakarta hal. 37

## 2. Harta warisan

Harta adalah barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan<sup>49</sup> sedangkan harta warisan adat adalah barang atau benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang menjadi hak ahli waris, setelah dikurangi untuk kepentingan biaya perawatan jenazah, hutang-hutang dan wasiat<sup>50</sup>. Dalam pengertian ini antara harta peninggalan dengan harta warisan dapat dibedakan. Harta peninggalan seluruh barang atau benda yang ditinggalkan oleh seseorang telah meninggal dunia, dalam arti barang tersebut milik orang pada saat meninggal dunia, sedangkan harta warisan ialah harta yang berupa barang atau benda yang berhak diterima oleh ahli waris.

Secara umum, harta warisan dapat dibagi dalam 2 (dua) kelompok besar, yaitu :

a. “Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi

Untuk harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi, adalah suatu pertanda khas dalam hukum adat yang mana tetap bertahan karena pengaruh cara berfikir yang komunalistik, yang menghendaki bahwa harta benda yang ditinggalkan itu merupakan harta turun temurun, tidak mungkin dimiliki oleh seorang, karena memang merupakan milik bersama/kolektif. Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi ini di beberapa lingkungan hukum adat disebabkan karena sifatnya memang tidak memberikan kemungkinan untuk tidak memiliki barang tersebut bersamaan dengan ahli waris lainnya, sebab harta dimaksud dengan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dibagi-bagi, atau barang itu merupakan lambang persatuan serta kesatuan dari keluarga, sebagai contoh adalah yang disebut dengan harta pusaka seperti pada masyarakat Minagkabau, Dayak (Kalimantan)

b. Harta peninggalan yang dapat dibagi-bagi

Harta peninggalan yang terbagi-bagi adalah pada waktu si pewaris telah meninggal dunia, maka hartanya dibagibagikan, ada ahli

49) Hasan Alwi dkk, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. hal. 390.

50) Lihat Fatchurahman, 1981 *Ilmu Waris*, Al-Ma'arif, Bandung, hal 36

warisnya dan di dalam hal ini ialah kepada anak anaknya. Biasanya pembagian harta ini dalam bentuk keseluruhan ataupun bagian dari pada harta kekayaan semasa pemilikannya masih hidup<sup>51</sup>.

Harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi menurut Surojo Wignjodipuro, dapat dibedakan-bedakan sebagai berikut :

- a. “Karena sifatnya memang tidak memungkinkan untuk dibagi-bagi (misalnya barang milik suatu kerabat atau famili)
- b. Karena kedudukan hukumnya memang terikat kepada suatu tempat/jabatannya tertentu (contohnya barang-barang keramat keratin Kasepuhan Cirebon seluruhnya tetap jatuh kepada ahli waris juga menjadi sultan Sepuh Keraton Kasepuhan).
- c. Karena belum bebas dari kekuasaan persekutuan hukum yang bersangkutan, seperti tanah Kasikepan di daerah Cirebon.
- d. Karena pembagiannya untuk sementara di tunda, seperti banyak dijumpai di Jawa, misalnya apabila terdapat anakanak yang ditinggalkan masih belum dewasa, maka demi kepentingan janda beserta anak-anaknya supaya tetap mendapat nafkah untuk hidup terus harta peninggalan tidak dibagi-bagi. Dan tiap tuntutan untuk membagi-bagi dari ahli waris yang menurut Hakim akan mengakibatkan terlantarnya janda beserta anak-anaknya tersebut, setalu akan ditolak oleh hakim.
- e. Karena hanya di waris oleh seorang saja (sistem kewarisan mayorat), sehingga tidak perlu dibagi-bagi.”<sup>52</sup>

Sedangkan untuk harta peninggalan yang terbagi-bagi adalah pada waktu si pewaris telah meninggal dunia, maka hartanya dibagibagikan, ada ahli warisnya dan di dalam hal ini ialah kepada anak anaknya. Pembagian harta ini biasanya dalam bentuk keseluruhan ataupun bagian dari pada harta kekayaan semasa pemilikannya masih hidup yaitu dengan jalan pemberian-pemberian (hibah) oleh pewaris kepada mereka yang sedianya mewaris. Pemberian pemberian (hibah) diperhitungkan sebagai

---

51 ) Harmita Shah, 2006, Kedudukan Mamak Kepala Waris Dalam Harta Pusaka Tinggi, (Tesis Notariat Universitas Diponegoro, Semarang,) hal 49, undip.ac.id.Didownload pada tanggal 23 Maret 2018

52 ) Surojo Wignjodipuro, *Op. cit.*, hal. 222-223

bagian pewarisan bila jumlahnya dibandingkan ahli waris adalah seimbang. Pewarisan pada waktu hidupnya pewaris ini biasanya dilakukan kepada anggota-anggota keluarga yang membentuk rumah tangga dan memisahkan diri atau dipisahkan dengan rumah tangga asalnya.

Surojo Wignjodipuro, mengatakan bahwa :

“Adapun dasar pokok ataupun motif dari pada penghibahan ini adalah tidak berbeda-beda dengan motif dari pada tidak memperoleh membagi-bagi harta peninggalan kepada para ahli waris yang berhak, yaitu kekayaan somah yang merupakan dasar kehidupan materiil yang disediakan bagi warga somah yang bersangkutan beserta keturunannya”<sup>53</sup>

### 3. Sistem Waris Adat

Sistem pewarisan menurut hukum waris adat dipengaruhi oleh struktur kemasyarakatannya atau kekerabatan yang berlaku pada kelompok masyarakat adat. Beberapa sistem pewarisan adat yang ada dalam masyarakat Indonesia, yaitu :

#### a. Sistem keturunan

Yakni pada garis besarnya mengatur mengenai cara penarikan garis keturunan yang menentukan siapa kerabat dan bukan kerabat<sup>54</sup>.

Cara penarikan garis ini berbeda-beda pada setiap daerah. Penarikan garis keturunan yang berbeda-beda tersebut selanjutnya akan menentukan hukum kewarisannya siapa pewaris dan ahli waris, serta cara atau sistem kewarisannya juga sangat ditentukan oleh sistem keturunan yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat tersebut.

53 ) Soerojo Wignojodipoero, 1988, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Haji Masagung, Jakarta, hal. 225

54) Lihat *Ibid*, hal. 51

Terdapat jenis-jenis keturunan berdasarkan sifatnya, yaitu :

- 1) “Garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, yakni seseorang yang merupakan langsung keturunan dari orang yang lain, misalnya antara bapak dan anak atau antara kakek, bapak dan anak, cucu, cicit dan seterusnya lurus ke bawah.
- 2) Garis keturunan menyimpang atau bercabang, yakni apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak ibunya sama (saudara sekandung), atau sekakek nenek dan lain sebagainya”<sup>55</sup>.

Sistem kekerabatan dalam arti penarikan garis keturunan tersebut dalam masyarakat adat, dapat dibagi menjadi dua, yakni menarik garis keturunan dari salah satu pihak saja (unilateral), dan menarik garis keturunan dari kedua belah pihak (bilateral). Selanjutnya unilateral dapat dibedakan menjadi dua pula, yakni yang menarik garis keturunan hanya dari pihak laki-laki (patrilineal) saja, dan yang menarik garis keturunan hanya dari pihak perempuan (matrilineal) saja<sup>56</sup>. Seperti penjelasan Zainuddin Ali:

- 1) “Sistem parental atau bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan (Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain).
- 2) Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan (Gayo, Alas, Batak, Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian).
- 3) Sistem matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, Enggano, Timor)”<sup>57</sup>.

55) Lihat Bushar Muhammad, 2006, *Pokok-pokok Hukum Adat*, Jakarta :Pradnya Paramita, hal. 4

56)Lihat Soebakti, Poesponoto, 1960, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta :Pradnya Paramita, hal. 125

57) Zainuddin Ali, 2008, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hal. 23

## **b. Sistem pewarisan individual**

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem pewarisan di mana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu dibagi, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati maupun dijual kepada sesama ahli waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain<sup>58</sup>.

Sistem ini banyak berlaku di kalangan sistem kekerabatan parental, atau di kalangan masyarakat yang kuat dipengaruhi hukum Islam. Adapun faktor yang menyebabkan pembagian sistem individual ini dilakukan, yaitu karena tidak ada lagi yang ingin memiliki harta secara bersama, karena para ahli waris yang tidak lagi berada dalam satu lingkungan yang sama atau di rumah orang tua dan masing-masing para ahli waris sudah berpecah sendiri-sendiri.

### **4) Pewarisan dengan sistem kolektif**

Pewarisan dengan sistem kolektif adalah di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan kepemilikannya dari pewaris kepada ahli waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi penguasaan dan kepemilikannya. Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan dan menggunakan serta mendapatkan hasil dari harta peninggalan tersebut.

---

58) Lihat Hiksyani Nurkhadijah, 2013, *Sistem Pembagian Harta Warisan, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar*, hal. 20

Cara penggunaan untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing ahli waris diatur bersama atas musyawarah mufakat oleh para ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut. Ada kemungkinan sistem kewarisan kolektif ini berubah ke sistem kewarisan individual, apabila para ahli waris menghendaknya<sup>59</sup>.

Kebaikan dari sistem waris secara kolektif ini adalah apabila fungsi harta warisan tersebut diperuntukkan untuk kelangsungan hidup keluarga tersebut untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, tolong menolong antara yang satu dengan yang lain di bawah pimpinan kepala kerabat yang bertanggung jawab penuh untuk memelihara, membina dan mengembangkan. Kelemahan sistem waris kolektif adalah menumbuhkan cara berfikir yang kurang terbuka bagi orang luar. Karena tidak selamanya suatu kerabat memiliki pemimpin yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang mulai berkembang dari ahli waris<sup>60</sup>.

##### 5) **Sistem Pewarisan Mayorat**

Sistem pewarisan mayorat sebenarnya termasuk dalam kewarisan yang bersifat kolektif, tetapi penerusannya dan pengalihan hak penguasaan atas harta warisan yang tidak terbagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin yang menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.

---

59) Lihat *Ibid*, hal. 31-32

60) Lihat Hiksyani Nurkhadijah, 2013, Sistem Pembagian Harta Warisan, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar, hal. 32

Anak tertua sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang telah wafat, wajib mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat memiliki rumah tangga sendiri dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan mereka yang turun-temurun. Sama halnya dengan sistem kolektif di mana setiap ahli waris dari harta bersama tersebut memiliki hak memakai dan menikmati harta tersebut secara bersama-sama<sup>61</sup>.

Kelemahan dan kelebihan sistem pewarisan secara mayorat ini terdapat pada kepemimpinan anak tertua di mana dalam hal ini kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaannya dan memanfaatkannya guna kepentingan seluruh ahli waris. Anak tertua yang memiliki tanggung jawab penuh akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarganya sampai seluruh ahli waris dapat membentuk keluarga sendiri<sup>62</sup>.

## **B. Tinjauan Khusus Hukum Waris Adat Matrilineal**

### **1. Macam-Macam Harta Waris di Minangkabau**

Harta waris garis keturunan keibuan (matrilineal) dalam bentuk harta asal atau harta pusaka diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal dari satu ibu dan yang dapat dibagi dan ada yang tidak terbagi, seperti halnya di Minangkabau ahli waris hanya mempunyai hak

---

61) Lihat *Ibid*, hal. 31-32

62) Lihat Hiksyani Nurkhadijah, 2013, Sistem Pembagian Harta Warisan, Skripsi, Universitas Hasanudin, Makassar, hal. 33

memakai atau menggarap seperti ganggam bauntuak. Harta peninggalan leluhur disebut harta pusaka, yang dapat berbentuk sebidang tanah (pertanian) atau barang-barang pusaka seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh mamak kepala waris. Harta pusaka tidak untuk dibagi-bagikan, tetapi kalau terdapat keadaan yang mendesak dan atas kesepakatan para ahli waris, harta pusaka dapat dijual, dan ini pun sangat jarang terjadi. Harta pusaka meliputi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi diperoleh dari generasi ke generasi, sedangkan pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari satu generasi di atasnya, hingga lama kelamaan harta ini dapat menjadi harta pusaka tinggi, apabila dapat dipertahankan secara terus menerus. Biasanya harta pusaka rendah dapat berbentuk tanah yang dapat dinikmati bersama-sama oleh ahli warisnya<sup>63</sup>.

Konsekuensi dari sistem pewarisan pusako tinggi, setiap warisan akan jatuh pada anak perempuan, anak laki-laki tidak mempunyai hak memiliki, hanya mempunyai hak mengusahakan. Sedangkan anak perempuan memiliki hak memiliki sampai diwariskan pula kepada anaknya yang perempuan. Seorang laki-laki hanya boleh mengambil sebagian dari hasil harta warisan sesuai dengan usahanya dan sama sekali tidak dapat diwariskan kepada anaknya. Kalau ia meninggal, maka harta

---

63) Lihat Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia Bandung, hal. 312

itu akan kembali kepada ibunya atau kepada adik perempuan dan kemenakannya<sup>64</sup>.

Harta pusako (pusaka) tinggi adalah harta yang bukan milik perorangan, dan bukan milik siapa-siapa secara pasti, tetapi yang memiliki harta tersebut ialah nenek moyang, yang mula-mula memperoleh harta itu secara “*memancang melatah*”. Harta itu ditujukan untuk dana bersama bagi anakcucunya, dalam bentuk yang tidak terbagi-bagi. Setiap anggota didalam kaum dapat memanfaatkannya, tetapi tidak dapat memilikinya<sup>65</sup>.

Antara pusako tinggi dengan harta pusako randah terdapat perbedaan, diantaranya, pusako tinggi merupakan warisan turun menurun yang dimiliki suatu kaum yang diberikan dari satu generasi kepada generasi berikutnya, dan dilarang untuk diperjualbelikan. Sedangkan harta pusako randah merupakan warisan yang diberikan seseorang pada generasi pertamanya dan bisa dibagi serta diperjual belikan berdasarkan kesepakatan bersama anggota keluarga<sup>66</sup>.

## 2. Fungsi dan Tujuan Harta Waris Berupa Tanah

Bentuk hukum penguasaan tanah pada masyarakat adat dikenal dengan “hak ulayat”. Ini merupakan istilah yang digunakan secara formal walaupun sesungguhnya pada setiap etnik istilah yang digunakan berbeda beda. Dalam bahasa hukum maupun ilmiah, istilah “tanah ulayat”selalu

64) Lihat Amir Sjarifoedin Tj. A 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta hal. 189

65) Lihat Amir Syarifuddin, 1982, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau.*; PT. Midas Surya Grafindo, Jakarta hal 269-270,

66) Lihat Amir Syarifuddin, Op Cit, hal.195

digunakan untuk menyebut tanah tanah yang dikuasai menurut hukum adat pada masyarakat etnik tertentu seperti di Minangkabau<sup>67</sup>.

#### a. Fungsi dan Tujuan Tanah Ulayat Secara Umum

Tanah ulayat di Minangkabau yang tidak boleh diperjualbelikan mempunyai fungsi dan tujuan untuk generasi penerus. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Nurullah mengatakan bahwa:

“Tanah ulayat di Minangkabau dimanfaatkan untuk kesejahteraan anak kemenakan atau sebagai tanah cadangan bagi anak kemenakan yang makin bertambah di kemudian hari. Dengan izin penghulu, mereka dapat menggunakannya untuk keperluan membangun rumah tempat tinggal dan untuk bercocok tanam”<sup>68</sup>.

Defito Yuzastra dalam penelitiannya mengatakan bahwa: “Tujuan dari tanah ulayat adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, sebab dengan adanya tanah ulayat itu, barangkali pada waktu itu belum sempat diolah baik untuk pertanian, ataupun tanaman lainnya, mereka yakin pada saat anak cucu sudah berkembang, tentu pada gilirannya tanah ulayat dibutuhkan Pemanfaatan tanah ulayat itu adalah untuk kelangsungan hidup dari anggota hukum adat tersebut, karena itu tanah ulayat boleh diolah dengan sebaik-baiknya sehingga hasilnya bisa menghidupi anggota masyarakat tersebut”<sup>69</sup>.

#### b. Pengertian Secara Khusus Tentang Hak Atas Tanah Ulayat

##### 1) Asas-asas Tanah Ulayat

Dalam hukum tanah dikenal dua macam asas yaitu asas terpisah horizontal (*horizontal splitzing*) dan asas melekat (asas vertikal). Asas horizontal yaitu terpisahnya antara tanah dengan

67 ) Lihat St. Laksanto Utomo, 2016, *Hukum Adat*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 52

68 ) Nurullah, Op Cit hal. 9

69) D Yuzastra. Peranan Kerapatan Nagari (KAN) dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat di Kecamatan Kuranji Kota Padang..2010

ulayat. Masyarakat adat hanya dapat menikmati hasil ulayat dan hak mendirikan bangunan di atas tanah tersebut. Apabila pemilik bangunan ingin menjual bangunannya tidak dengan tanah ulayat. Sedangkan asas melekat adalah antara tanah dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di atasnya merupakan satu kesatuan<sup>70</sup>. Maksudnya adalah apabila pemilik bangunan ingin menjual bangunannya maka dia dapat langsung menjual dengan tanahnya.

“Tanah ulayat di Minangkabau menganut asas terpisah (horizontal) sehingga tanah ulayat ini tidak boleh dilepaskan kepada orang lain. Hal ini sesuai dengan fatwa tanah ulayat yaitu “*dijual indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*”<sup>71</sup>. Dengan demikian tanah ulayat tidak boleh dilepaskan kepada pihak lain maupun diserahkan kepada negara menjadi tanah negara.

## 2) Perbuatan Hukum Atas Tanah Ulayat

Perbuatan hukum atas tanah ulayat dapat berbentuk:

- a) “*Siliah jariah* yaitu membayar jerih payah pengelolaan yang dilakukan selama ini. Tanah tersebut tidak berpindah tangan, pembayar siliah yang beritikad baik dilindungi oleh hukum adat. Beritikad baik ini maksudnya dilakukan *batarang-tarang* di hadapan pemilik tanah ulayat.
- b) *Pagang gadai*. Pagang gadai di Minangkabau berbeda dengan pagang gadai menurut Undang-Undang Agraria. Obyek *pagang gadai* menurut hukum Adat Minangkabau adalah hak mengelola atau hak menikmati hasil sedangkan obyek gadai menurut Undang-Undang Agraria adalah tanah. Perbedaan ini didasarkan kepada asas pertama yaitu tanah ulayat yang di Minangkabau menurut asas terpisah antara tanah dengan tumbuh-tumbuhan dan bangunan di atasnya.

---

70 ) Lihat Nurullah, *Tanah Ulayat Menurut Ajaran Adat Minangkabau*, Singgalang Press, Padang hal.9

71 ). Nurullah, Op Cit hal. 10

c) *Hibah*. Hibah ini juga diterapkan terhadap tanah ulayat atau tanah pusako tinggi, tapi menurut adat bako tidak boleh menghibahkan tanah pusako tinggi kepada anak pisangnya karena melanggar asas pertama yaitu asas horizontal dimana bako hanya dibolehkan untuk meminjam dari kaum yaitu berupa *ganggam bauntuak*. Anak pisang terhadap harta pusako tinggi hanya boleh mengolah atau menikmati hasilnya. Hibah ini dalam adat ditentukan biasanya pakai jangka waktu yang dalam adat disebut dengan *sahilang ngeong*, artinya apabila anak pisang yang menerima hibah tersebut meninggal dunia, tanah pusako tinggi kembali kepada pihak bakonya. Hal ini sesuai dengan fatwa adat Minangkabau yaitu “*Kabau pai kubangan tingga*”, *pusako babaliak ka nan punyo*”<sup>72</sup>.

### c. Peranan Ninik Mamak terhadap Tanah Ulayat

Ninik mamak adalah fungsional adat. Jabatannya adalah penghulu-penghulu yang memegang sako datuk yang diwarisi secara turun-turun menurut garis keturunan Ibu dalam sistem matrilineal. Konsep Ninik Mamak diungkapkan sebagai berikut: “*Nan Gadang Basa Batuah, Kapai Tampek Batanyo, Kapulang Tampek Babarito, Bapucua Sabana Bulek, Basandi Sabana Padek, Bapucua Bulek, Baurek Tunggang*”. Prinsip kepemimpinannya adalah: “*Bapantang Kusuik Indak Salasai, Bapantang Karuah Indak Janiah*”<sup>73</sup>.

#### **Kewajiban seorang penghulu adalah:**

- 1) “*Manuruik alua nan luruih*. *Alua* adalah kendali atau arahan. Menurut adat *alua* dapat dibagi menjadi dua yaitu *alua adat* dan *alua pusako*. *Alua adat* adalah sesuatu yang dapat dimufakati, seperti kalau *diimbau manyauik*, diundang dihadiri. *Alua pusako* adalah sesuatu yang tidak dapat dimufakati, seperti kata panggilan untuk aluran Bapak dan Ibu. Walaupun si anak lebih tua dari umur Bapak atau Ibu, tapi karena ia adalah saudara Bapaknya atau suami Ibu kecilnya, hal ini tidak bisa dimufakati untuk merubah panggilan aluran Bapak dan Ibu.

72 ) KAN Batu Taba, 2002, Ketentuan Hukum Adat Minangkabau Tentang Hukum Sako Dan Pusako, Hasil materi pelatihan KAN oleh LKAAM Sumatera Barat. hal. 8

73 ) Ibid. hal. 12

- 2) *Manampuah jalan nan pasa*. Dapat dilalui dengan anggota tubuh atau dengan akal serta ilmu. *Manampuah Jalan Nan Pasa* dibagi atas jalan dunia dan jalan akhirat. Jalan Dunia yaitu *Nan Badarat Balimbago, Nan Bacupak Nan Bagantang*. Jalan Akhirat ialah *Nan Bahadis, Nan Badalil*, yaitu imam serta taat.
- 3) Mempunyai tangan *harato pusako*. Maksudnya seorang penghulu selain mempunyai fungsi pemimpin anak kemenakan juga bertugas untuk menyelamatkan harta pusako sampai kepada korong kampuang, koto dan nagari.
- 4) Mamaliharo anak kemenakan yaitu dengan cara mengayomi dan membimbing seluruh anggota kaum<sup>74</sup>.

### 3. Pola Pewarisan Tanah Adat

#### a. Pewarisan Tanah Adat

Hukum waris adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam tergantung kepada daerahnya. Dalam kewarisan adat ini ada yang bersifat *patrilineal, matrilineal* atau pun *bilateral*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan daerah Hukum Adat yang satu dengan yang lainnya, yang berkaitan dengan sistem kekeluargaan dengan jenis serta status harta yang akan diwariskan. Begitupun dengan pola pewarisan adat di Minangkabau. Seperti yang dikatakan oleh Yaswirman;

“Saat ini sistem kekerabatan di Indonesia yang masih menganut sistem kekerabatan *matrilineal* adalah masyarakat adat Minangkabau. Masyarakat adat Minangkabau adalah salah satu masyarakat adat yang unik dan beragam. Sistem hukum adat Minangkabau yang bercorak *matrilineal basandi syara dan syara basandi kitabullah* ini tentunya tidak ada pertentangan antara adat dan Islam, bahkan saling mengisi<sup>75</sup>.”

Harta warisan dalam bentuk harta asal atau harta pusaka di Minangkabau diwariskan kepada sekelompok ahli waris yang berasal

74) KAN Batu Taba, 2002, Ketentuan Hukum Adat Minangkabau Tentang Hukum Sako Dan Pusako, Hasil materi pelatihan KAN oleh LKAAM Sumatera Barat. hal. 13

75) Yaswirman, *Hukum Keluarga, Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 2013, hal 107

dari satu ibu asal berdasarkan garis keturunan keibuan (*matrilineal*), ahli waris hanya mempunyai hak memakai atau menggarap seperti *gamgam bauntuak*. Harta peninggalan leluhur disebut harta pusaka, yang dapat berbentuk sebidang tanah (pertanian) atau barang-barang pusaka seperti tanah pusaka tinggi, sawah pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh mamak kepala waris. Harta pusaka tidak untuk dibagi-bagikan, tetapi kalau terdapat keadaan yang mendesak dan atas kesepakatan para ahli waris, harta pusaka dapat dijual, dan ini pun sangat jarang terjadi. Harta pusaka meliputi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi diperoleh dari generasi ke generasi, sedangkan pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari satu generasi di atasnya, hingga lama kelamaan harta ini dapat menjadi harta pusaka tinggi, apabila dapat dipertahankan secara terus menerus. Biasanya harta pusaka rendah dapat berbentuk tanah yang dapat dinikmati bersama-sama oleh ahli warisnya<sup>76</sup>.

Pengaruh hukum Islam sangat kental dalam bidang pewarisan masyarakat Minangkabau walaupun cara pewarisan antara hukum adat Minangkabau yang berdasarkan garis keturunan ibu sangat bertolak belakang dengan sistem kewarisan secara hukum Islam yang pembagian warisannya berdasarkan garis kebabakkan atau patrilineal. Hukum yang berlaku dalam pewarisan harta pencaharian pada masyarakat

---

76) Lihat Djamanat Samosir, 2013. *Hukum Adat Indonesia, Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hal 312

Minangkabau dapat dilihat dalam lingkungan pengadilan, baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama<sup>77</sup>.

“Terpisahny harta pencaharian dari harta pusaka berlaku secara berangsur-angsur dan baru sampai pada tahap akhir dengan adanya pengesahan formal dari kesepakatan bersama para ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai dan angkatan muda yang datang sebagai utusan seluruh alam Minangkabau, yang dikenal dengan Kerapatan Orang Empat Jenis yang berlangsung di Bukittinggi tanggal 02-04 Mei 1952”<sup>78</sup>.

Dalam Kerapatan ini ditetapkan dua prinsip pokok dalam penyelesaian harta peninggalan, yaitu :

- 1) Terhadap tanah pusaka tinggi berlaku hukum adat<sup>79</sup>

Penjelasan mengenai harta pusaka tinggi sebagaimana dijelaskan oleh Amir Syarifuddin yakni:

“Yang dimaksud dengan harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun. Jadi bukan harta pencaharian dari orang tua, dan bukan pula harta pencaharian dari orang yang masih hidup, tetapi yang telah didapati turun temurun dari nenek moyang menurut garis ibu, diturunkan menurut sepanjang adat”<sup>80</sup>.

Harta pusaka itu dapat berupa, sawah, ladang dan tanah. Harta Pusaka di Minangkabau pada prinsipnya akan tetap utuh dan tidak pernah kurang. Karena harta tersebut tidak dipindah tangankan kecuali ada alasan-alasan lain seperti :

- a) Untuk biaya perkawinan anak gadis (*gadiah gadang indak balaki*)

77 ) Lihat Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*”, Gunung Agung, Jakarta , hal 4

78 ) Ibid hal 289

79 ) Lihat Amir Syarifuddin, , 1984 *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*”, Gunung Agung, Jakarta hal 23

80 ) Amir M.S, 2011, *Pewarisan Harato Pusako Tinggi dan Pencaharian Minangkabau*, Citra Harta Prima, Jakarta, hal 19

- b) Ongkos penguburan mayat (*maik tabujua ditangah rumah*)
  - c) Memperbaiki rumah adat (*rumah gadang katirisan*)
  - d) Pembayar hutang kaum (*Pambangkik batang tarandam*)<sup>81</sup>.
- 2) Terhadap harta pusaka rendah atau harta pencaharian dalam hal ini berlaku hukum faraidh<sup>82</sup>.  
Defenisi dari harta pusaka rendah yang dimaksud adalah:

“Harta pusaka rendah, adalah harta yang tidak terbagi bagi yang berasal dari mata pencaharian kakek/nenek atau ayah/ibu. Pada umumnya dimasyarakat adat, harta pusaka ini sudah tidak diperhatikan lagi, karena sistem kewarisannya yang individual. kalau masih ada harta pusaka yang tidak terbagi-bagi pemilikannya atau hanya terbagi hak pakainya, hanya berupa barang-barang pusaka yang sifatnya magis religius, seperti keris, jimat dan perhiasan tertentu”<sup>83</sup>.

#### **b. Pengertian Mamak Kepala Waris**

Waris, ialah keturunan orang yang patut menerima warisan. Keturunan ini asli yaitu keturunan garis ibu. Menurut hukum adat asli yang dapat dianggap melaksanakan adalah lelaki yang tertua, yang biasanya menjadi Mamak Kepala Waris dalam perut, saudara laki-laki yang tertua dari ibu.<sup>84</sup>

Bagi seorang anggota masyarakat Minangkabau, saudara laki-laki ibunya adalah mamaknya dan dia adalah kemenakan saudara laki-laki ibunya. Bagi seorang laki-laki, anak saudara perempuannya merupakan kemenakannya dan dia adalah mamak anak saudara perempuannya.

81 ) Chairul Anwar , 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta Jakarta, hal. 94.

82 ) Amir M.S,op cit hal 23

83 ) Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1992.

84 ) Lihat Iskandar Kemal , 1968, *Beberapa Aspek dari Hukum Kewarisara Matrilineal ke Bilateral di Minangkabau*, dalam Mukhtar Naim (ed) *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*. Center for Minangkabau Studies, Padang, hal. 15

“Mamak adalah sebutan saudara laki-laki dari ibu yang akan berfungsi sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap keberadaan keluarga matrilineal dan menjaga serta menambah harta pusaka. Apabila ibu mempunyai saudara laki-laki lebih dari satu orang, maka yang akan bertanggung jawab adalah yang tertua dibantu oleh yang lebih muda. Apabila ibu tidak mempunyai saudara laki-laki namun mempunyai anak laki-laki, maka yang akan berfungsi sebagai mamak adalah anak laki-laki tersebut<sup>85</sup>

Seorang mamak dapat dibedakan menurut keturunan dan fungsinya, sebagai berikut:

- 1) “Apabila dia merupakan saudara kandung dari ibu, dinamakan Mamak kandung.
- 2) Apabila dia menjadi tungganai dari sebuah rumah, dia dinamakan mamak rumah atau tungganai rumah.
- 3) Apabila dia merupakan laki-laki tertua dari kelompok keluarga dipihak ibu, meskipun rumah mereka telah terdiri 2 (dua), atau 3 (tiga) buah rumah, maka dia dinamakan Mamak Kepala Waris”.<sup>86</sup>

Adat Minangkabau juga mengajarkan, bahwa yang dimaksud kemenakan ialah laki-laki atau perempuan dari pihak ibu yang dipertanggungjawabkan oleh mamaknya<sup>87</sup>.Kemenakan terdiri dari 4 (empat) macam pula, yaitu :

- 1) “Kemenakan bertali darah, yaitu kemenakan kandung yaitu anak anak dari saudara-saudara perempuan mamak.
- 2) Kemenakan bertali sutera, yaitu kemenakan jurai yang lain tapi masih berhubungan darah dengan jurai mamak.
- 3) Kemenakan bertali emas, yaitu kemenakan di bawah lutut, orang yang bekerja pada kita dengan diberi mas (uang) dan dengan persetujuannya dijadikan kemenakan.
- 4) Kemenakan bertali budi, yaitu orang-orang yang hidup, mencengkam terbang menumpu terjadi dari orang-orang yang

---

85 )Sri Sudaryatmi, Sukirno, T.H. Sri Kartini, , 2000, *Beberapa Aspek Hukum Adat*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, Semarang, hal. 14

86 ) N.M. Rangkoto, Dt. Bandaro, 1984, *Hubungan Mamak dengan Kemenakan Dahulu dan Sekarang serta Pasambahan Adat*, Bukittinggi, , hal. 6

87 ) Lihat ibid hal 7

pindah dari tempat asalnya ke tempat baru dan di tempat yang baru mencari mamak baru”<sup>88</sup>

### c. Ahli Waris

Menurut Muchtar Naim ahli waris menurut adat Minangkabau dapat dibedakan menjadi dua :

#### 1) “Waris bertali darah

Yaitu ahli waris kandung atau ahli waris sedarah yang terdiri dari waris setampok (waris setampok), waris sejangka (waris sejangkal), dan waris saheto (waris sehasta) masing-masing ahli waris yang termasuk waris bertali darah setampok masih ada, maka waris bertali darah sejangkal belum mewaris. Demikian pula ahli waris seterusnya selama waris sejangkal masih ada maka waris sehasta belum berhak mewaris.

#### 2) Waris bertali adat

Yaitu waris yang selama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak mewarisnya bila tidak ada sama sekali waris bertali darah. Setiap nagari di Minangkabau mempunyai nama dan pengertian sendiri untuk waris bertali adat sehingga waris bertali adat ini dibedakan sebagai berikut:

- a) Menurut cara menjadi waris: waris bertali ameh, waris bertali suto, waris tambilan besi, waris tambilan perak.
- b) Menurut jauh dekatnya terdiri dari: waris di bawah daguek, waris di dada, waris di bawah pusat, waris di bawah lutut.
- c) Menurut datangnya yaitu: waris orang datang, waris air tawar, waris mahindu”<sup>89</sup>.

Hak mewaris dari masing-masing yang disebutkan di atas berbedabeda tergantung pada jenis harta peninggalan yang akan diwarisi dan hak mewarisnya diatur menurut aturan prioritasnya.

## 4. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat

### a. Cara Penyelesaian Sengketa

#### 1) Non Litigasi/Mediasi

- a) Pengertian Mediasi

---

88 ) Chairul Anwar, *Op. cit*, hal. 87

89 ) Muchtar Naim, *Hukum Tanah dan Hukum Waris Minangkabau*, Sri Darma NVPadang

Mediasi merupakan kosakata atau istilah yang berasal dari kosakata Inggris yaitu *mediation*. Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus<sup>90</sup>. Pihak netral disebut dengan mediator dengan tugas memberikan bantuan prosedural dan substansial, dengan demikian dari defenisi atau pengertian mediasi ini dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu :

- (1) Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
- (2) Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator;
- (3) Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.

Pendekatan konsensus atau mufakat dalam proses mediasi mengandung pengertian bahwa segala sesuatu yang dihasilkan dalam proses mediasi harus merupakan hasil kesepakatan atau persetujuan para pihak. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang terdiri atas dua pihak atau lebih dari dua pihak.

---

90 ) Takdir, Rahmadi, 2010, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, hal. 12.

Penyelesaian dapat dicapai atau dihasilkan jika semua pihak yang bersengketa dapat menerima penyelesaian itu, tetapi ada kalanya karena berbagai faktor para pihak tidak mampu mencapai penyelesaian sehingga mediasi berakhir dengan jalan buntu (*deadlock stalemate*)<sup>91</sup>.

b) Bentuk bentuk Mediasi

Penggunaan mediasi dalam sistem hukum Indonesia sebagai alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan mempergunakan jalur pengadilan dengan mempergunakan kerangka peraturan perundang undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa sengketa dalam masyarakat pada umumnya seperti sengketa keluarga, waris, batas tanah<sup>92</sup>. Untuk mediasi di luar pengadilan ini bisa dilakukan dengan mempergunakan mediasi adat dan masyarakat melalui kelembagaan mediasi adat. Seperti diungkapkan oleh Takdir Rahmadi dibawah ini:

“Dalam lingkup masyarakat adat, para fungsionaris adat memainkan fungsi sebagai penengah dalam penyelesaian sengketa antara para anggota masyarakat adat. Tokoh tokoh agama juga sering diminta oleh warga di lingkungannya untuk membantu penyelesaian sengketa atau perkara keluarga dan waris”<sup>93</sup>

91)Lihat Takdir, Rahmadi, 2010, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, hal. 12-13

92 ) Lihat ibid hal 69

93 )Takdir, Rahmadi, 2010, Mediasi, Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, hal 71

## 2) Litigasi

Penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah penyelesaian sengketa melalui persidangan di dalam pengadilan yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa untuk mendapatkan putusan Hakim.

### a) Jenis jenis putusan

Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR/Pasal 185 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa putusan hakim yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan hakim yaitu putusan sela dan putusan akhir.

#### (1) Putusan sela

Mengenai Putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Jadi, hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan *preparatoir* atau *interlocutoir*.

Putusan sela berisi perintah yang harus dilakukan para pihak yang berperkara untuk memudahkan hakim menyelesaikan pemeriksaan perkara, sebelum hakim menjatuhkan putusan akhir

(2) Putusan akhir

Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas tiga macam menurut Sarwono, yaitu:



(a) “Putusan *Declaratoir*

Putusan *declaratoir* adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah.

(b) Putusan *Constitutief*

Putusan *Constitutief* adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara.

(c) Putusan *Condemnatoir* (Menghukum)

Putusan *Condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama ditambah dengan bunga dan biaya persidangan dan eksekusi, yang mana pelaksanaan eksekusi terhadap barang-barang yang menjadi jaminan atas perikatan dapat dilaksanakan dengan cara paksa oleh panitera pengadilan yang dibantu

oleh aparat teritorial (aparat pemerintah) setempat<sup>94</sup>.”

#### **b) Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap**

Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila di dalam putusan mengandung arti suatu wujud hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara sebab hubungan hukum tersebut harus ditaati dan harus dipenuhi oleh pihak tergugat. Apabila terhadap putusan masih ada pihak yang mengajukan upaya hukum berupa banding atau kasasi, putusan yang bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara sehingga belum memiliki kekuatan eksekutorial

Abdulkadir Muhammad berpendapat;

“Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang undang tidak ada kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa untuk melawan putusan tersebut, sedang putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan yang menurut ketentuan undang undang masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum untuk melawan putusan tersebut misalnya verzet, banding dan kasasi”<sup>95</sup>

#### **b. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa**

---

94 )Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata, Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 212-213

95 ) Abdulkadir Muhammad., 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cetakan ketujuh. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal

Suatu putusan hakim baru dapat dilaksanakan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti. Kekuatan hukum yang pasti disini dalam arti bahwa terhadap putusan tersebut telah tiada lagi upaya hukum lain untuk melawannya. Dengan demikian suatu putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti harus dilaksanakan secara sukarela oleh yang dikalahkan<sup>96</sup>. Akan tetapi apabila yang terjadi adalah sebaliknya salah satu pihak merasa tidak puas dengan putusan Hakim tersebut maka demi kebenaran dan keadilan terhadap perkara tersebut diberikan kesempatan untuk memperoleh upaya hukum yaitu upaya yang diberikan oleh Undang-undang kepada seseorang atau badan untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim<sup>97</sup>.

Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari Perlawanan (*verzet*) atas putusan verstek, banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali dan perlawanan dari pihak ketiga (*derden verzet*)<sup>98</sup>.

#### a) Upaya Hukum Biasa

##### (1) Perlawanan (*verzet*)

96 ) Lihat Sudikno Mertokusumo, op cit , 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hal 234

97) Lihat Retnowulan Susantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar maju, Bandung, hal 142

98 ) Lihat Bambang Sugeng A.S, 2011 , *Hukum Acara perdata Dokumen Litigasi perkara perdata*, Kencana, Jakarta, hal

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya Tergugat/*verstek* (pasal 125 ayat 3 (jo) 129 HIR,149 ayat (3) jo pasal 153 RBg). Perlawanan diajukan oleh Tergugat kepada Ketua Pengadilan yang memutuskan sengketanya setelah Tergugat mengetahui putusan tersebut. Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak Tergugat yang (pada umumnya) dikalahkan. Bagi penggugat yang dengan putusan *verstek* dikalahkan tersedia upaya hukum Banding<sup>99</sup>.

## (2) Banding

Pengajuan banding merupakan salah satu upaya hukum terhadap suatu putusan hakim di pengadilan tingkat pertama atau Pengadilan Negeri. Dengan diajukannya banding oleh pihak yang kalah ke Pengadilan Tinggi, maka perkara menjadi mentah kembali dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga pelaksanaan putusan hakim belum dapat dilaksanakan. Adanya pengajuan permohonan banding dalam suatu persidangan umumnya dapat menanggihkan eksekusi. Dalam taraf banding umumnya pengadilan tinggi akan meneliti apakah di pengadilan tingkat pertama telah dilakukan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang dengan cukup teliti atau belum. Disamping itu juga akan diperiksa kembali apakah putusan yang dijatuhkan

---

99 ) Lihat Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta hal. 353

oleh hakim pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar atau putusannya salah dan kurang tepat. Jika pada pemeriksaan di tingkat banding, putusan pengadilan negeri dianggap benar, maka putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan oleh pengadilan tinggi, tetapi jika putusan pengadilan tingkat pertama dianggap salah dan atau belum sempurna serta tidak mencerminkan tingkat keadilan, maka putusan Pengadilan Negeri dapat dibatalkan, diubah dan diperbaiki tingkat banding dan pengadilan tinggi dapat memberikan putusan yang berlainan dengan putusan Pengadilan Negeri<sup>100</sup>.

(a) Pemeriksaan pada tingkat banding

Pemeriksaan perkara dilakukan dengan memeriksa semua berkas perkara pemeriksaan Pengadilan Negeri dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut. Bila dipandang perlu Hakim dapat mendengar sendiri kedua belah pihak yang berperkara dan saksi saksi guna melengkapi bahan bahan pemeriksaan yang diperlukan.

(b) Putusan Pengadilan Tinggi (Pengadilan Banding).

Setelah pemeriksaan perkara selesai dilakukan, Hakim segera menjatuhkan putusannya. Putusan Hakim dalam tingkat banding berupa:

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri

---

100 ) Lihat Sarwono, Op Cit, hal. 353

2. Memperbaiki Putusan pengadilan Negeri
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri

### (3) Kasasi

Lembaga kasasi itu berasal dari Perancis. Perkataan “kasasi” (dalam bahasa Perancis “cassation”) berasal dari perkataan Perancis “casser” yang berarti “memecahkan” atau “membatalkan”. Tugas pengadilan kasasi adalah menguji (meneliti) putusan pengadilan pengadilan bahwa tentang sudah tepat atau tidaknya penerapan hukum yang dilakukan terhadap kasus yang bersangkutan yang duduk perkaranya telah ditetapkan oleh pengadilan pengadilan bawahan tersebut<sup>101</sup>.

Undang Undang Dasar 1945 yang berlaku sekarang tidak ada ketentuan yang mengatur kasasi, demikian juga dengan RIS 1949, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai kasasi. Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang sudah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004) memberi pengertian tentang kasasi, yakni :

- (a) Dalam sistem peradilan Indonesia, terdapat peradilan tingkat kasasi yang kewenangannya diberikan Undang-Undang kepada Mahkamah Agung sebagai Peradilan Negara Tertinggi (*Highest State Court*) dari semua Lingkungan Peradilan yang ada di bawahnya.

---

101)Lihat R Subekti, *Hukum Acara Perdata* , Badan Pembinaan Hukum Nasional Dept Kehakiman, Binacipta, Jakarta hal.


(b) Pada tingkat kasasi Mahkamah Agung membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan apabila pengadilan yang membuat putusan atau penetapan itu:

1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
2. Salah menerapkan dasar hukumnya dalam keputusannya atau melanggar hukum yang berlaku
3. Lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

**b) Upaya Hukum Luar Biasa**

**(1) Peninjauan Kembali**

Upaya hukum Peninjauan Kembali, (*request civil*) merupakan suatu upaya perlawanan yang dilakukan atas putusan Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Menurut Sudikno Mertokusumo, Peninjauan Kembali merupakan upaya hukum terhadap putusan tingkat akhir dan putusan yang



dijatuhkan di luar hadir tergugat (*verstek*) dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan<sup>102</sup>.

Permohonan Peninjauan Kembali atas putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ini hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;

- (a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat dari pihak lawan yang diketahui setelah perkara diputus atau pada suatu keterangan saksi atau surat-surat bukti yang kemudian oleh Hakim pidana dinyatakan palsu.
- (b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
- (c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut.
- (d) Apabila mengenai satu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
- (e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama atas dasar yang sama, oleh Pengadilan yang sama, atau tingkatannya sama telah diberikan putusan yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan.

---

102) Lihat R. Soeroto, 2010, *Hukum Acara perdata Lengkap dan Praktis HIR, RBg dan Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 92

- (f) Apabila dalam satu putusan terdapat ketentuan ketentuan yang bertentangan satu dengan yang lainnya<sup>103</sup>.

**(2) Deden Verzet atau Verzet Door Derden**

Deden verzet atau verzet door derden atau yang biasa disebut dengan perlawanan pihak ketiga diatur dalam :

- (a) Pasal 195 ayat (6) HIR dinyatakan bahwa :

“Perlawanan terhadap keputusan, juga dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita miliknya, dihadapkan serta diadili seperti segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan oleh Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya jadi perjalanan keputusan itu”.

- (b) Pasal 206 ayat (6) Rbg, dinyatakan bahwa:

“Perlawanan, juga datang dari pihak ketiga berdasarkan hak milik yang diakui olehnya yang disita untuk pelaksanaan putusan, juga semua sengketa mengenai upaya-upaya paksa yang diperintahkan, diadili oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dimana dilakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan keputusan Hakim”.

- (c) Pasal 378 Rv. Dinyatakan bahwa:

“Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut hukum

---

103 ) Lihat Sarwono , 2011, Hukum Acara Perdata.; Sinar Grafika , Jakarta , hal 363-364

ataupun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak”.

(d) Pasal 379 Rv. Dinyatakan bahwa :

“Perlawanan ini dipaksa Hakim menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini”.

(e) Pasal 380 Rv dinyatakan bahwa :


“Jika putusan yang demikian dijatuhkan terhadap pihak ketiga dalam suatu persidangan dan perlawanan terhadapnya dilakukan sesuai pasal yang lalu, maka hakim yang memeriksa perkara berwenang jika untuk itu ada alasan-alasan mengizinkan penundaan perkara itu sampai perkara perlawanan putus”.

(f) Pasal 381 Rv dinyatakan bahwa :

“Hakim yang memeriksa perkara perlawanan, jika ada alasan-alasannya dapat menunda pelaksanaan putusan yang dilawan sampai soal perlawanan itu putus”.

(g) Pasal 382 Rv. ditentukan bahwa:

“Apabila perlawanan disahkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki hanya sejauh hal merugikan hak-hak pihak



ketiga itu kecuali jika putusan yang dijatuhkan mengenai hal-hal yang tidak dapat dipecah, menghendaki pembatalan seluruhnya”.

Dari bunyi beberapa pasal tersebut di atas menurut Sarwono dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *derden verzet* atau *verzet door derden* adalah perlawanan pihak ketiga terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap merugikan pihak ketiga. Dalam perlawanan pihak ketiga ini umumnya dalam suatu perkara tidak diikutsertakan dalam sidang pengadilan dan tidak ada sangkut pautnya terhadap pihak yang sedang bersengketa, tetapi barang-barang miliknya yang sah baik terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak disita oleh Pengadilan”<sup>104</sup>.

### c. Perihal Eksekusi

Yang dimaksud dengan eksekusi adalah pelaksanaan terhadap putusan hakim yang bersifat menghukum baik keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maupun yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap<sup>105</sup>. Dalam praktek peradilan umumnya apabila suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dilaksanakan eksekusi terhadap barang-barang yang mejadi jaminan baik itu barang bergerak maupun yang tidak bergerak, kecuali;

---

104 ) Lihat ibid hal 366-367

105 ) Lihat Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 316

- a) Terhadap putusan uit *voerbaar bij voorrad* atau putusan serta merta meskipun belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap putusan pengadilan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, khususnya eksekusi terhadap barang barang yang menjadi jaminan (objek) dari perjanjian yang dipersengketakan oleh para pihak dalam suatu perkara
- b) Putusan provisionil baik dalam sengketa perceraian maupun dalam sengketa perdata lainnya apabila ada dugaan terhadap barang barang bergerak yang menjadi objek sengketa akan digelapkan oleh pihak tergugat, maka demi untuk kepentingan salah satu pihak (penggugat) hakim yang menangani sengketa tersebut dapat menjatuhkan putusan provisionil sebelum putusan akhir sehubungan dengan pokok perkara. Agar sementara waktu sambil menunggu putusan akhir eksekusi dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan alasan yang sangat mendesak dan atau adanya dugaan bahwa barang barang yang menjadi objek sengketa akan digelapkan oleh penggugat<sup>106</sup>

Dari penjelasan tersebut pada prinsipnya eksekusi merupakan tindakan paksa yang dilakukan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dijalankan upaya dan tindakan eksekusi. Eksekusi baru berfungsi sebagai tindakan hukum yang sah dan memaksa, terhitung sejak

---

106 ) Ibid hal 316

tanggal putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan pihak tergugat (yang kalah) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela dapat dimintakan eksekusi kepada pengadilan dengan mempergunakan bantuan alat negara<sup>107</sup>.

Apabila pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan pengadilan tidak mau menyerahkan barang jaminan yang menjadi objek sengketa dengan sukarela, maka ketua pengadilan dapat melaksanakan putusan dengan cara paksa yang dibantu oleh aparat teritorial setempat (polresta, kodim, kecamatan, polsekta, koramil, lurah, ketua RW dan ketua RT). Demi kelancaran pelaksanaan eksekusi, jika objek yang akan dieksekusi rumah dan tanah milik seorang TNI, maka dalam pelaksanaannya ketua pengadilan dapat meminta bantuan kepada polresta, polsekta, satuan polisi pamong praja, kecamatan, kelurahan, kodim, koramil, polisi militer dan pasukan TNI dari angkatan masing masing<sup>108</sup>

## 5. Beberapa contoh kasus tanah adat dalam masyarakat Minangkabau

Permasalahan sengketa tanah ulayat di Minangkabau terdiri dari berbagai bentuk. Berikut ini adalah beberapa contoh bentuk permasalahan sengketa tanah ulayat yang pernah terjadi di Minangkabau adalah:

- a. “Warisan yaitu sengketa tanah yang terjadi berasal dari harta pusaka rendah, hal ini terjadi dalam suatu kaum dimana kaum dengan mamak kepala warisnya berhak atas sebidang tanah pusaka dan waris yang lain merasa dirugikan. Menurut hukum adat sengketa yang demikian diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari. Bila salah satu pihak tidak puas atas putusan ninik mamak, maka pihak yang merasa dirugikan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tetapi masih ada sebagian masyarakat bagi pihak yang merasa dirugikan langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, tanpa menyelesaikan masalah tersebut


---

107) Lihat Soepomo op cit hal 119

108 ) Sarwono, op cit hal 317

menurut hukum adat setempat, karena masyarakat hukum adat merasa tidak puas dengan keputusan Kerapatan Adat Nagari.

- b. Jual Beli. Tanah yang disengketakan adakalanya berasal dari harta pusaka tinggi atau harta pusaka rendah atau dalam masyarakat hukum adat Minangkabau umumnya tanah yang berasal dari harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan, kecuali batas-batas yang ditentukan oleh adat, misalnya untuk menutup malu atau membangkit batang tarandam, harus melalui mufakat dalam kaum. Begitu juga dengan jual beli tanah yang berasal dari harta pusaka rendah atau tanah yang berasal dari ulayat suku, bila terjadi jual beli diluar batas-batas yang ditentukan adat, kemudian bila putusan tidak memuaskan maka diselesaikan dalam Kerapatan Adat Nagari yang bersangkutan. Bahkan ada juga yang langsung mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri karena menurut hukum adat keputusan adat tidak mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
- c. Sewa Menyewa. Sebagian besar dilakukan di bawah tangan tanpa disaksikan ninik mamak. Yang melakukan transaksi ini hanya para pihak yang menyewa dan pihak yang menyewakan. Sengketa ini terjadi ketika yang merasa berhak atau dirugikan atas tanah transaksi tersebut sengketa sewa menyewa ini dapat diselesaikan oleh para ninik mamak dalam kaum di nagari yang bersangkutan. Tetapi bila salah satu pihak merasa dirugikan atas putusan ninik mamak, maka ninik mamak tidak menghalangi pihak tersebut untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Nagari”<sup>109</sup>.



---

109 ). Nurullah, Op Cit, hal. 17

### BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyebab Terjadinya Sengketa Waris Tanah Ulayat/Adat di Kabupaten Agam

Kabupaten Agam adalah sebuah kabupaten yang terletak di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Penamaan kabupaten ini dengan nama kabupaten Agam, didasari oleh Tambo, dimana sebelumnya beberapa nagari yang berada dalam kawasan kabupaten ini sekarang, dahulunya dikenal juga dengan nama Luhak Agam. Kabupaten ini didominasi oleh suku bangsa Minangkabau, namun terdapat pula suku bangsa lainnya seperti Jawa dan Batak. Sistem administrasi pemerintahan di kabupaten Agam terbagi dalam 16 kecamatan, 82 nagari, dan 467 jorong dengan ibu kota terletak di Lubuk Basung.<sup>110</sup>

Tanah ulayat di Minangkabau sama artinya dengan tanah wilayah dari suatu lingkungan masyarakat yang merupakan kumpulan yang dikepalai oleh seorang penghulu. Oleh sebab itu, tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan, dibagi-bagi, serta digadaikan tetapi hanya boleh diolah, menikmati hasil olahan dan diwarisi secara turun temurun.

Ajaran tentang tanah ulayat ini belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh masyarakat Minangkabau baik yang tinggal di kampung halaman maupun yang tinggal di perantauan sehingga menyebabkan terjadinya

---

110 ) Lihat <http://www.agamkab.go.id> didownload pada hari Rabu tanggal 28 Februari, pukul 23.05 WIB

persengketaan dalam pewarisan baik antara kemenakan dengan mamak, sesama ninik mamak maupun antara ninik mamak dengan pejabat pemerintahan sehingga bermuara kepada putusan hakim. Berdasarkan data yang didapat sengketa yang masuk ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung dari tahun ke tahun adalah:

No	Jenis sengketa	Jumlah								K et
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
1	Tanah pusako	18	23	15	20	10	18	17	21	
2	Perdata lain	40	45	40	43	52	41	45	39	
	Jumlah	58	58	55	63	62	59	62	60	

Sumber Data : Pengadilan Negeri Lubuk Basung

Dari data diatas dapat diketahui bahwa sengketa tanah adat masih tinggi di Kabupaten Agam dibandingkan sengketa lainnya dengan jumlah dan jenis sengketa yang masuk pada tahun 2010 s/d 2018 adalah berkisar :

- a. Tanah Pusako/ ulayat = 15- 23 kasus
- b. Perdata lainnya = 39- 52 kasus

## 1. Kenyataan di Berbagai Nagari

### a. Sengketa tanah ulayat kaum di kenagarian Batu Taba

Sengketa tanah ulayat kaum di Nagari Batu Taba berawal dari Nalist St Bandaro sebagai Mamak Kepala Waris kaum Datuk Bandaro suku Jambak menguasai dan mendalilkan sebidang tanah yang terletak

di Jorong tanah Nyariang seluas 1672 M2 (76 x 22 m) merupakan tanah pusaka tinggi kaumnya yaitu kaum Datuk Bandaro suku Jambak yang sudah dikuasai secara turun temurun sejak zaman Belanda. Di lain pihak Haji Ismail sebagai Ketua Suku dan Syahrul St Mangkuto Diateh sebagai Mamak Kepala Waris pun menyatakan objek tanah yang dipersengketakan juga merupakan tanah pusaka tinggi kaum mereka yaitu kaum Datuk Mangkuto Diateh suku Tanjung.

Tanah yang menjadi objek sengketa menurut Nalis St Bandaro adalah tanah milik kaum Datuk Bandaro suku Jambak, yang dimiliki secara turun temurun semenjak dahulu, yang sebagian dari tanah tersebut telah pula dijual oleh mamak dari Nalist St Bandaro yaitu Datuk Bandaro sebelum akhir hayatnya pada tahun 1970-an kepada Hj. Farida, tidak ada masalah apa-apa dalam transaksi itu, baik terhadap saksi saksi, maupun para fungsionaris adat tanpa ada gangguan dari pihak mana pun, dan sisanya adalah merupakan harta pusaka tinggi kaum yang turun temurun dari Datuk Bandaro hingga pada saat gugatan dilangsungkan tanah berada dalam penguasaan Nalist St Bandaro.

Haji Ismail dan Syahrul St Mangkuto membantah hal tersebut dan menyatakan bahwa tanah yang menjadi sengketa adalah tanah pusaka tinggi kaum Datuk Mangkuto Diateh suku Tanjung, yang pada jaman Belanda sekitar tahun 1930 supaya tidak dirampas Belanda

karena tidak ada yang mengelola, maka dipinjamkan ke Kakek dari Nalist St Bandaro yang merupakan bapak dari Inyiak Haji Ismail. Kakek Nalist St Bandaro membawa istrinya yang orang Kamang dan berladang serta berpondok di tanah tersebut. Istri kakek penggugat *malakok* jadi kemenakan orang suku Jambak dan melahirkan seorang anak yang salah satunya menjadi Datuk Bandaro.

Tanah tersebut ketika hendak dijual yang kesekian kalinya oleh salah seorang anggota keluarga Nalist St Bandaro yaitu Ahmad Zein, tiba-tiba pada bulan April tahun 2002, setelah lebih kurang 65 tahun setelah keluarga Nalist St Bandaro menguasai harta pusaka warisan almarhum Datuk Bandaro tersebut. Semua harta-harta peninggalan almarhum Datuk Bandaro, baik yang masih sedang dikuasai, maupun yang sudah dijual ke orang lain, diambil alih penguasaannya (dirampas), oleh Haji Ismail yang saat itu selaku ketua suku dan Syahrul St Mangkuto Diateh selaku Mamak Kepala Waris suku Tanjung Payung Datuk Mangkuto Diateh dengan cara meruntuhkan pagar dan merubuhkan bangunan rumah yang berada di atas tanah tersebut, karena menurut Haji Ismail tanah tersebut adalah warisan yang merupakan harta pusaka tinggi kaumnya dari suku Tanjung Payung Datuk Mangkuto Diateh, dimana dialah yang berhak menguasainya karena berdasarkan cerita ibu Haji Ismail tanah tersebut merupakan tanah pusaka tinggi kaum Tanjung Payung Datuk Mangkuto Diateh yang dipinjamkan kepada ayah Datuk Bandaro

pada jaman Belanda karena takut jika tanah tidak digarap maka akan diambil oleh Belanda. Jika merupakan harta pusaka tinggi kaum Datuk Bandaro, adalah sangat keliru mengingat ibu Datuk Bandaro adalah orang yang *malakok* ke suku Jambak, Payung Datuk Bandaro, berarti Datuk Bandaro bukanlah orang Batu Taba asli. Setelah orang tua Datuk Bandaro meninggal maka harta tersebut harus dikembalikan kekaumnya.

**b. Sengketa tanah ulayat kaum di kenagarian Koto Tangah**

Penyebab sengketa tanah ulayat di Nagari Koto Tangah bermula dari adanya salah satu adik Nursiah suku Simabua kaum Datuk Tunaro yang meninggal dan hendak dimakamkan di pandam pekuburan yang dijadikan lahan bertanam ubi oleh Marhenis St Kayo dan beberapa orang lainnya dari suku Simabua kaum Datuk Tunaro juga, seluas lebih kurang 1,5 ( satu setengah hektar) . Di lahan tersebut sebelumnya sudah ada kuburan dari keluarga Nursiah dan juga keluarga Marhenis St Kayo.

Marhenis St Kayo menyatakan bahwa tanah tersebut bukanlah pandam pekuburan kaum Nursiah karena mereka tidak seranji walaupun satu suku yaitu suku Simabua sehingga tidak pantas berkubur disana. Dan Nursiah pun balas menyatakan kalau Marhenis St Kayo yang sebenarnya tidak berhak untuk mengelola tanah tersebut dan menyatakan telah merampas tanah pusaka rendah kaum mereka.

Irsal sebagai Mamak Kepala Waris kaum Datuk Tunaro suku Simabua mengatakan sebidang tanah pandam pekuburan yang terletak di Guguak Gadang Jorong Koto Malintang yang sekarang dikuasai Marhenis St Kayo dan anggota kaumnya, merupakan tanah harta pusaka rendah Nursiah yang diwarisi dari Inyiak Tuo mereka yaitu Idris Malin Kayo dan Husein Malin Mudo. Inyiak Tuo mereka itu memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Datuk Malano dan Aminah dengan pembelian *batambilang ameh* dari Datuk Panduko Kayo orang Simabua. Mereka tidak seranji, tidak sekaum, tidak seharta pusaka, tidak segolok segadai, tidak serumah gadang dan tidak sependam sepekuburan dengan Marhenis St Kayo. Pada masa Husein Malin Mudo masih hidup keturunan kaum Marhenis St Kayo tidak pernah menguasai tanah objek perkara tersebut. Setelah Husen Malin Mudo pada tahun 1953 meninggal, tanah dirampas dan dikuasai oleh Marhenis ST Kayo secara bersama sama karena mereka berpendapat tanah tersebut adalah tanah Nenek mereka yang bernama Idris Malin Kayo dan Husein Malin Mudo dan Nursiah hanyalah cucu angkat Idris Malin Kayo dan Husein Malin Mudo.

Marhenis St Kayo dan anggota kaumnya pun membantah dengan mendalilkan bahwa tanah berperkara adalah tanah pusaka tinggi kaum mereka suku Simabua. Tanah tersebut berasal dari nenek mereka yang turun temurun mereka kuasai dan kelola tanpa ada gangguan dari pihak manapun juga. Keluarga Irsal dan Nursiah tidak dapat disebut

sebuah kaum, dikarenakan Idris Malin Kayo dan Husein Malin Mudo tidak memiliki saudara perempuan maka tanah sengketa merupakan hak kaumnya karena sepengetahuannya dan menurut *warih nan bajawek dan pusako nan ditarimo*, tanah di daerah ini belum ada yang terjual apalagi menjual ke kaum lain dalam satu suku, karena tanah pusako tinggi tidak bisa dijual.

## 2. Penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum secara non litigasi

### a. Penyelesaian sengketa tanah ulayat kaum secara Non Litigasi di Batu Taba

Penyelesaian perselisihan tentang pewarisan tanah ulayat diselesaikan dengan cara *bajanjang naiak batanggo turun* berdasarkan kebiasaan di Kenagarian Batu Taba, yaitu diawali dengan melakukan pertemuan antar kedua belah pihak bersengketa untuk musyawarah dan menyelesaikan masalah untuk mencari jalan penyelesaian secara kekeluargaan yang disebut juga *kusuik bulu, paruah nan manyalasakan* dengan mempertemukan Nalist St Bandaro sebagai Mamak Kepala Waris kaum Datuk Bandaro, dan Syahrul St Mangkuto Diateh sebagai Mamak Kepala Waris kaum Datuk Mangkuto Diateh akan tetapi tidak berhasil menemukan kata sepakat.

Tidak ditemukannya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat dengan pertemuan antara Mamak Kepala Waris dua kaum yang berbeda suku tersebut, maka proses selanjutnya dimintakan penyelesaian sengketa langsung ke KAN, karena pada

Kenagarian Batu Taba, suku suku yang ada sudah tidak memiliki ninik mamak yang menyandang gelar datuk, karena gelar datuk sudah banyak yang terbenam seiring meninggalnya datuk yang semula menyandang gelar tersebut, sehingga penyelesaian sengketa melalui peran datuk tidak dapat dilakukan.

Sulitnya proses pengangkatan datuk yang baru sebagai pengganti datuk yang telah meninggal menjadi sebab tidak adanya datuk pada Kenagarian Batu Taba yang menganut kelarasan Koto Piliang, karena penunjukan sosok kemenakan pilihan oleh setiap anggota kaum beserta belahan kaumnya yang akan diangkat jadi datuk butuh kesepakatan bersama yang susah tercapai oleh kaum beserta belahannya, serta butuh biaya yang besar yang mana seorang datuk yang akan diangkat satu ekor kerbau pula sebagai biaya pengangkatannya, sehingga kenyataan ini menjadikan sulit mencari masyarakat Batu Taba yang berminat untuk memangku gelar adat datuk tersebut.

Permohonan yang diajukan Haji Ismail tahun 2000 kepada KAN yang merupakan lembaga adat nagari tempat berkumpul utusan masing masing suku yang biasanya adalah orang yang dituakan pada setiap suku di Nagari Batu Taba, adalah untuk meminta penyelesaian atas sengketa tanah tersebut.

KAN melakukan pemanggilan berdasarkan surat permohonan tersebut secara tertulis kepada para pihak dengan surat berlogo KAN

untuk hadir di lembaga tersebut guna didengarkan alasan dan jawaban yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa dan diminta mengemukakan bukti sebanyak banyaknya. Kepada para pihak diberi waktu yang tidak terbatas untuk mengemukakan bukti yang memperkuat argumen mereka masing masing. Setelah para pihak yang bersengketa menyatakan bahwa bukti yang terkumpul telah cukup maka KAN melakukan sidang dengan diketuai oleh Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat yaitu Bapak Kasman ST Bagindo Labiah.

Proses persidangan dilakukan oleh lembaga KAN berdasarkan aturan yang telah tertuang dalam AD/ART KAN maka Haji Ismail dikenakan biaya Rp.500.000,00 untuk pelaksanaan persidangan yang akan dipergunakan untuk biaya makan dan minum para pelaksana sidang guna menghasilkan putusan berdasarkan peraturan adat setempat yang disebut dengan adat salingka nagari yang diatur di dalam buku panduan KAN yang disebut buku *upiah* sebagai panduan bagi KAN dalam menyelesaikan sengketa serta menjelaskan siapa Datuk dan dimana saja tanah kaumnya.

Pada hari sidang yang telah disepakati bersama, maka pihak KAN melakukan persidangan dengan dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan saksi saksi hidup dikedua belah pihak. Para anggota sidang terdiri dari para utusan suku yang terdiri dari pengurus inti KAN yaitu Ketua KAN, Wakil, Sekretaris KAN, Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat dan 9 orang Ketua Suku sebagai

utusan setiap suku suku yang ada di Kenagarian Batu Taba. Sidang dilakukan 7 kali dengan urutan :

1) Pemanggilan kedua belah pihak yang bersengketa dan memberikan penjelasan kenapa dipanggil, kemudian diminta untuk membuat alasan menggugat dan apa yang diinginkan secara tertulis kepada Haji Ismail untuk dibacakan pada sidang berikutnya.

2) Sidang pembacaan surat gugatan Haji Ismail dan meminta Nalis St Bandaro menjawabnya secara tertulis untuk dibacakan pada sidang berikutnya.

3) Sidang pembacaan surat jawaban dari Nalis St Bandaro

4) Sidang mendengarkan keterangan saksi dari Haji Ismail

5) Sidang mendengarkan keterangan saksi dari Nalis St Bandaro

6) Sidang pemeriksaan ranji dan alat bukti kedua belah pihak

7) Pengambilan kesimpulan dengan memakai istilah *bulek aia ka pambuluah bulek kato jo mufakat, saciok bak ayam sadancing bak basi, satu suara dengan* mengeluarkan Keputusan

No.01/KPT/KAN/X/2002

Keputusan KAN tersebut berisi pernyataan bahwa berdasarkan bukti ranji dan saksi maka jelas terlihat bahwa tanah yang disengketakan merupakan harta pusaka tinggi kaum Haji Ismail Suku Tanjung Payuang Datuk Mangkuto Diateh dan menyatakan bahwa dalam mengambil keputusan KAN sudah sangat berhati hati, *karena*

*adat basisampiang, syarak batilanjang, dengan adat basisampiang* maka KAN tidak mau membuka keputusan hal yang terpribadi bagi pihak yang kalah. Kepada pihak yang kalah diberikan waktu selama 15 hari untuk mengajukan banding, dalam waktu tersebut tidak ada banding maka para pihak dianggap menerima hasil sidang KAN tersebut dan pihak KAN membuatkan berita acara persidangan dan pada pihak yang kalah dipersilahkan untuk melakukan upaya hukum lainnya, boleh ke LKAAM tetapi Nalist St Bandaro langsung melakukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri.

**b. Penyelesaian sengketa waris tanah adat kaum secara non litigasi di Kenagarian Koto Tengah**

Penyelesaian perselisihan tentang pewarisan tanah ulayat diselesaikan dengan cara *bajanjang naiak batanggo turun, kusuik bulu paruah nan manyalasaikan*, berdasarkan kebiasaan di Kenagarian Koto Tengah, yaitu diawali dengan penyelesaian dari tingkat bawah terlebih dahulu yaitu penyelesaian secara adat di tingkat Penghulu Kaum Simabua yang disebut juga dengan *buek arek* yang dipimpin langsung oleh Penghulu Suku Simabua yaitu Datuk Tunaro di Surau kampung dengan mempertemukan Irsal, Nursiah, Marhenis St Kayo dan pihak tergugat lain yang terlibat di dalam sengketa tanah tersebut. Hasil dari rapat di surau tersebut, diputuskan bahwa tanah terperkara adalah milik kaum Irsal dan Nursiah serta Marhenis St Kayo dan anggota kaumnya diharuskan untuk mengembalikan tanah terperkara

kepada Nursiah, akan tetapi putusan itu ditolak oleh Marhenis St Kayo cs.

Tahun 2009 Irsal dan Nursiah mengajukan permohonan kepada Kerapatan Adat Jorong, yaitu suatu lembaga tempat berkumpulnya Ninik Mamak di tingkat Jorong yang berfungsi menyelesaikan sengketa sako dan pusako tingkat Jorong, guna minta penyelesaian sengketa tanah. Oleh Kerapatan Adat Jorong diminta memasukan surat secara tertulis dengan disertai membawa hasil rapat di tingkat Penghulu kaum. Sebagaimana diuraikan oleh ketua Kerapatan Adat Jorong A Dt Rajo Sikumbang dalam wawancara dengan penulis:

“ Nursiah mengajukan permohonan kepada KAJ yang merupakan lembaga adat nagari tempat berkumpul penghulu-pengulu di Jorong, untuk meminta penyelesaian atas sengketa tanah, KAJ terlebih dahulu melihat hasil dari penyelesaian yang telah dilakukan di tingkat bawah yaitu di tingkat Penghulu kaum Dt Tunaro yang ditandatangani oleh penghulu kaum serta segenap yang hadir pada saat itu”<sup>111</sup> .

Berdasarkan surat permohonan Nursiah dan Irsal tersebut KAJ melakukan pemanggilan kepada para pihak secara tertulis dengan surat berlogo KAJ untuk hadir di lembaga tersebut guna penyelesaian sengketa atas tanah tersebut pada tingkatan Jorong didengarkan alasan yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa dan diminta mengemukakan bukti ranji masing masing.

Proses penyelesaian sengketa di tingkat KAJ dilakukan dengan melaksanakan sidang di KAJ yang dihadiri oleh semua unsur para


---

111 ) Wawancara, A Datuk Rajo Sikumbang, 29 Maret 2018

ninik mamak di KAJ setiap hari Jumat lebih kurang selama 4 (empat) bulan dengan tidak mempertemukan secara langsung para pihak yang bersengketa pada hari dan jam yang sama untuk mengkaji dari dasar sejarah asal muasal kedua belah pihak, mengundang saksi serta mendengarkan pengakuan masing-masing saksi tersebut yang diikat dengan surat pernyataan di atas materai. Keterangan para pihak serta dilihat jauh dekatnya hubungan antara para pihak yang tercantum dalam ranji, keterangan saksi yang dituangkan dalam surat pernyataan diatas materai, menjadi dasar untuk memutus sengketa. Prosedur yang dilalui dalam persidangan di KAJ adalah sebagaimana dibawah ini:

- 1) Pemanggilan pihak penggugat yang mengajukan gugatan terlebih dahulu
- 2) Setelah pemanggilan itu dirundingkan oleh ninik mamak pengadilan adat.
- 3) Ditanya masing-masing mamak kepala waris dalam sidang oleh anggota sidang untuk diketahui asal usul obyek sengketa, duduk masalah, keinginan pihak penggugat, dsb.
- 4) Ditanya mau diselesaikan oleh pengadilan adat atau tidak
- 5) Begitu juga untuk pihak kedua (tergugat) sama bunyinya sebagaimana hal diatas.
- 6) Kalau mau diselesaikan oleh KAJ, baru bukti-bukti diseleksi dan dikaji oleh KAJ dengan ketentuan sidang:
  - a) Tiga kali sidang untuk penggugat

- b) Dipanggil pihak kedua sebagai tergugat, juga sama tiga kali sidang sebagaimana penggugat
- c) Setelah itu dipertemukan lagi antara penggugat dan tergugat, terjadi dakwaan dan jawaban-jawaban serta tangkisan yang diajukan selama persidangan berlangsung.
- d) Bukti-bukti yang diajukan baik tertulis berupa surat maupun berupa keterangan saksi yang dikemukakan dalam persidangan
- e) Ninik mamak turun ke lapangan, ke tempat obyek perkara
- f) Dihadiri oleh saksi-saksi sepadan tanah terperkara serta Kepala Jorong
- g) Dipanggil lagi penggugat dan tergugat oleh KAJ untuk memberikan keputusan (vonis) berupa kesimpulan



Tanggal 16 Oktober 2009 KAJ selesai bersidang dan menghasilkan keputusan bahwa” sepanjang adat tanah yang dipersengketakan adalah milik Nursiah dan anak anaknya karena mereka tidak seranji ” ,tetapi pihak Marhenis ST Kayo cs tidak juga mau menyerahkan kembali objek perkara tersebut kepada Nursiah.

Tidak dijalankannya putusan Kerapatan Adat Jorong oleh Marhenis ST Kayo cs membuat Nursiah dan Irsal pun kembali

mengadukan perkara yang sama ke Kerapatan Adat Nagari sebagai tempat bernaungnya para Ninik Mamak di Tingkat Nagari yang berjumlah 10 (sepuluh ) orang yang disebut juga dengan *urang nan sapuluah* yang diketuai oleh S.Y Dt Pakamo, untuk mohon penyelesaian dengan membawa serta hasil putusan rapat kaum yang ditandatangani Datuk Tunaro dan juga hasil putusan Kerapatan Adat Jorong. Di KAN Koto Tengah dilakukan proses persidangan dengan waktu yang lebih singkat daripada di KAJ sebagai berikut di bawah ini:

- 1) Pemanggilan pihak Nursiah yang mengajukan gugatan.
- 2) Dipanggil pihak Marhenis ST Kayo cs sebagai tergugat, guna didengar keterangannya
- 3) Memeriksa bukti-bukti yang diajukan baik tertulis berupa surat maupun berupa keterangan saksi di atas materai yang dikemukakan dalam persidangan pada persidangan Kerapatan Adat Jorong
- 4) Ninik mamak turun ke lapangan, ke tempat obyek perkara
- 5) Dipanggil lagi penggugat dan tergugat oleh KAN, bagaimana rasanya karena ibarat pepatah "*sudah siang hari, sudah nampak bulan*" telah jelas dan nyata persoalannya, KAN memberikan keputusan (vonis) dengan nomor: 167/KAN-KT/PDT/VI-2010 tertanggal 31 Juli 2010 berupa kesimpulan yang berbunyi:

- a) Menyatakan tanah yang disengketakan menjadi hak milik Nursiah turun temurun sampai kepada anak cucu
  - b) Menyatakan Marhenis ST Kayo cs terhitung surat keputusan dikeluarkan harus menyerahkan tanah yang digarap atau ditempati atau dijadikan kebun diserahkan kepada Nursiah melalui Kepala Kaum
- Simabua A Dt Tunaro.

Sehubungan dengan keluarnya putusan KAN tersebut yang kembali menyatakan tanah perkara adalah tanah pusaka rendah Nursiah, maka Marhenis ST Kayo cs melayangkan surat ke KAN 7 (tujuh) hari setelah surat putusan KAN diterima, perihal ketidakpuasan terhadap putusan KAN Koto Tangah berisikan bantahan yang menjadi dasar penolakan bahwa keputusan KAN tidak sah karena tidak memiliki dasar yang benar dan kuat dalam pengambilan keputusan karena berdasarkan fakta bahwa tanah telah dikelola lebih dari 85 tahun. Atas dasar penolakan tersebut pihak KAN menganjurkan Marhenis St Kayo cs untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

## **B. Bagaimana Hakim menyelesaikan sengketa waris tanah adat di Kabupaten Agam**

### **1. Penyelesaian sengketa tanah waris adat di Kenagarian Batu Taba secara litigasi**

Proses penyelesaian sengketa secara litigasi yaitu penyelesaian berdasarkan putusan Hakim dilakukan oleh Nalist St Bandaro, setelah proses penyelesaian sengketa berdasarkan non litigasi tidak membuahkan hasil, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor Perkara : 04/PDT.G/2003/PN.LBS. Gugatan penggugat Nalist St Bandaro yang menjadikan Haji Ismail sebagai Tergugat I dan Lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai Tergugat II, mendalilkan bahwa objek perkara adalah tanah pusaka tinggi milik kaumnya Datuk Bandaro. Oleh Majelis Hakim gugatan tersebut diterima untuk disidangkan setelah melalui pertimbangan karena proses mediasi dengan perantara Hakim Mediator tidak tercapai .

Nalist St Bandaro mendalilkan di dalam gugatannya yang intinya menyatakan mempunyai sebidang tanah pusaka tinggi kaum yang didapat secara turun temurun mulai dari neneknya dari dahulu dan hingga saat sengketa terjadi. Tanah tersebut pernah dijual oleh mamaknya yaitu Datuk Bandaro dan kemudian oleh Ahmad Zein kepada Hj. Farida, yang mana transaksi penjualan dilakukan sebanyak dua kali tanpa ada gangguan dari pihak manapun termasuk pihak Haji Ismail dan sisa tanah setelah dijual kepada Hj. Farida tetap dikuasai dan dimiliki dengan status harta pusaka tinggi kaum berikut segala yang ada di atasnya termasuk bangunan yang ditempati oleh Jonizal dan keluarganya atas izin kaum dan sewaktu dilaksanakannya Pekan Penerangan Pedesaan Tingkat Nasional ( Pependesnas ) tahun

1994/1995 di Batu Taba dipergunakan untuk jalan setapak yang dipinjam oleh Kepala Desa Batu Taba yang juga atas izinnya, untuk selanjutnya dijadikan sebagai objek perkara.


Nalist St Bandaro menuntut kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara pada intinya adalah agar memutuskan mengabulkan gugatan dan mohon dinyatakan sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Jambak Payung Dt. Bandaro, dan objek perkara sebagai pusaka tinggi kaumnya, serta menyatakan keputusan Tergugat II Nomor: 01/Kpt/KAN/X/2002 cacat hukum.

Haji Ismail menolak seluruh dalil gugatan tersebut dan, menyatakan bahwa keberadaan Nalist St Bandaro di Kenagarian Batu Taba Jorong Tanah Nyariang tidak dapat dikatakan sebagai sebuah kaum akan tetapi hanya sebuah keluarga, apalagi dihubungkan dengan objek perkara tentu bukan merupakan harta pusaka tinggi, sebab apabila berbicara atas nama kaum, maka akan dituntut darimana suku asalnya, mana rumah gadangnya, mana pandam pakuburannya dan mana sasok jeraminya. Oleh karena keberadaan Nalist St Bandaro di Batu Taba bukan dinamakan sebuah kaum, maka kapasitas Penggugat bertindak dalam perkara ini sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum suku Jambak yang berada di Kenagarian Batu Taba adalah tidak tepat.

Dalam pokok perkara Haji Ismail menyatakan bahwa tanah sengketa bukanlah merupakan bagian dari tanah pusaka tinggi kaum

Nalist St Bandaro karena Angkunya yang bernama Irsyad gelar Sampono kawin dengan nenek Nalist St Bandaro yang berasal dari Kamang Kabupaten Agam, dimana Irsyad gelar Sampono membawa isterinya tinggal di daerah Batu Taba dan di Batu Taba nenek Nalist St Bandaro didudukkan sebagai anak kemenakan dari Datuk Bandaro dalam suku Jambak Batu Taba. Jadi dengan demikian bukanlah orang asli Batu Taba dan tidak mungkin mempunyai harta pusaka tinggi di Batu Taba.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, untuk membuktikan dalil Nalist St Bandaro yang menyatakan bahwa tanah terperkara adalah merupakan harta pusaka tinggi kaumnya, Pengadilan Negeri Lubuk Basung memiliki pertimbangan berdasarkan bukti dan saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat terlihat bahwa tanah terperkara pernah dipinjam Kepala Desa pada tahun 1994/1995 untuk keperluan Pependesnas kepada Penggugat, dan berdasarkan keterangan saksi terlihat bahwa tanah terperkara sebelum dikuasai Nalist St Bandaro dikuasai oleh mamaknya yaitu Dt Bandaro lebih dari 40 tahun sejak zaman Belanda yaitu dari tahun 1930 sampai 1970, sesuai dengan Yurisprudensi MA RI tanggal 11 Januari tahun 1977 No.1433/K/Sip/1975 dan tanah tersebut pernah dijual kepada Hj Farida tanpa ada gangguan dan keberatan dari siapapun dan bukti ranji adalah merupakan silsilah keturunan bukan bukti kepemilikan atas



sebidang tanah, sehingga ranji tersebut tidak ada kaitannya dengan kepemilikan tanah terperkara.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dalam amar putusannya Nomor 04/PDT/G.2003/PN.LB.BS, Majelis Hakim memutuskan bahwa Nalist St Bandaro adalah Mamak Kepala Waris dalam suku Jambak Payung Datuk Bandaro dan objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi Nalist St Bandaro serta menyatakan keputusan KAN nomor 01/Kpt/KAN/X/2002 tidak mempunyai kekuatan hukum.

## **2. Penyelesaian sengketa tanah waris adat kaum di Kenagarian Koto**

### **Tangah secara litigasi**

#### **a. Penyelesaian di Pengadilan Negeri Lubuk Basung**

Proses penyelesaian sengketa secara litigasi ditempuh oleh Irsal yang bertindak selaku Mamak Kepala Waris sebagai Penggugat I serta Nursiah sebagai Penggugat II selaku anggota kaum, setelah proses penyelesaian sengketa berdasarkan non litigasi tidak membuahkan hasil, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung dengan Nomor Perkara : 22/PDT.G/2010/PN.LBS. Di dalam gugatannya yang menjadikan Marhenis ST Kayo cs sebagai Tergugat diterima oleh Majelis Hakim setelah proses mediasi yang difasilitasi oleh Hakim mediator JIMMY HENDRIK TANJUNG SH gagal.

Irsal dan Nursiah dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan antara penggugat dengan tergugat hanya satu suku serta tidak sehartu pusaka dan tidak sepadam pakuburan tidak

segelok segadai dan tidak seranji dan penggugat ada memiliki sebidang tanah yang luasnya lebih kurang 1,5 Ha (satu setengah hektar) yang merupakan harta pusaka rendah kaum Nursiah dari Suku Simabua yang terletak di Guguak Gadang Jorong Koto Malintang Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam yang diterima dari Inyiak Tuo Nursiah yang bernama Idris Malin Kayo dan Husein Malin Mudo setelah diwariskan oleh orang tuanya yang bernama Dt. Malano dan Aminah.

Tahun 1953 setelah Husen malin Mudo meninggal tanah tersebut dikelola oleh Sabai yaitu orang tua Nursiah, dan di tanah tersebut sekarang menjadi pekuburan, Dt Malano, Aminah, Halimah, Husen Malin Mudo, Tiana, Khadijah, Bahtiar, Sabai, Saprizal, Siti Hanadah, yang merupakan anggota kaum Nursiah, dan 2 makam keluarga Marhenis St Kayo yaitu Aslim dan seorang anak bayi dari Asrida yang menumpang dimakamkan disana. Akan tetapi pada tahun 1965 tanah tersebut dirampas dan dikuasai oleh Marhenis St Kayo dan kaumnya. Persoalan tanah sudah diselesaikan di tingkat Penghulu, KAJ, dan KAN, semuanya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Nursiah, tetapi Marhenis St Kayo dan anggota kaumnya tidak mau mengembalikan, dan putusan adat tidak dijalankan oleh Marhenis St Kayo.

Irsal dan Nursiah menuntut yang intinya agar minta hakim menyatakan objek perkara adalah harta pusaka rendah kaum mereka,

dan menyatakan Marhenis St Kayo dan tergugat lainnya telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menyatakan jika antara mereka dengan Marhenis St Kayo dan tergugat lainnya tidak seranji, tidak sekaum, tidak sehartu pusaka, tidak sependam pekuburan, tidak serumah gadang, dan tidak segolok segadai.

Pihak Marhenis St Kayo menolak seluruh gugatan tersebut dan menyatakan bahwa gugatan itu kabur dan keliru karena tanah terperkara adalah harta pusaka tinggi kaum mereka, karena Husen Malin Mudo dan Idris Malin Kayo adalah nenek mereka, dan tanah tersebut telah turun temurun mereka kuasai. Dan mereka juga menyatakan bahwa KAJ dan KAN, tidak berwenang memutuskan atau menetapkan status hak milik karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan berdasarkan keterangan saksi dan dihubungkan dengan bukti bahwa Husen Malin Mudo pernah berwasiat kepada anak anaknya bahwa setelah Husen Malin Mudo meninggal yang berhak menguasai tanah adalah Sabai ( orang tua Penggugat) dan keturunannya. Hakim memiliki persangkaan bahwasanya Sabai menerima hibah atas tanah objek perkara berdasarkan wasiat dari Husen Malin Mudo dan berdasarkan Yurisprudensi MA No.1659K/Sip/1974, hukum adat Minangkabau tidak mengenal legitime portie, oleh karena harta tersebut merupakan harta pencarian orang tua Husen Malin Mudo,

maka adalah sah wasiat dari mamak kepada kemenakan, dan Majelis Hakim berpendapat objek perkara merupakan harta pusaka rendah kaum Penggugat.

Majelis Hakim setelah menimbang berdasarkan fakta persidangan, alat bukti dan keterangan saksi, memutuskan mengabulkan gugatan Irsal dan Nursiah sebagian dan menyatakan objek perkara adalah merupakan harta pusaka rendah kaum mereka dan menyatakan antara Penggugat dan Tergugat tidak seharga pusaka, tidak sekaum, tidak sependam pekuburan, tidak serumah gadang, tidak segelok segadai serta memerintahkan Marhenis St Kayo dan Tergugat lainnya menyerahkan objek perkara kepada Nursiah.

**b. Penyelesaian sengketa di Pengadilan Tinggi Sumatera Barat**

Berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tersebut diatas, yang mengabulkan sebahagian tuntutan kaum Nursiah, kaum Marhenis ST Kayo mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat. Permohonan banding ini diterima oleh Pengadilan Tinggi Sumatera barat dan menyatakan walaupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah mengabulkan sebahagian dari tuntutan, tetapi judex factie dianggap telah salah menerapkan hukum atau telah salah melaksanakan cara-cara memeriksa perkara sebagaimana yang diharuskan oleh Undang Undang. Pengadilan Negeri Lubuk Basung, karena dalam keputusannya menyatakan bahwa objek sengketa telah diwariskan berdasarkan hibah dari mamak

kepada kemenakan, tentunya Penggugat atau Terbanding harus dapat membuktikan bahwa objek sengketa dibeli oleh Dt Malano dan Aminah yang kemudian diwariskan kepada Idris Malin Kayo dan Husen Malin Mudo jadi pusaka rendah kemudian dihibahkan kepada Sabai yaitu orang tua Nursiah.

Menimbang surat bukti Keputusan KAJ dan Keputusan KAN yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik Nursiah tidak dapat dibenarkan karena KAJ dan KAN hanya bersifat menganjurkan perdamaian kepada pihak yang berperkara, dan tidak berwenang menentukan hak milik seseorang karena sengketa hak milik adalah wewenang sepenuhnya dari pengadilan, dan keterangan saksi saksi dari Nursiah bukanlah kesaksian warisan bajawek yaitu pesan khusus yang diterima dan dipegang seseorang, pesan itu berasal atau diterimanya dari generasi pendahulunya dalam kaumnya dan yang memberikan pesan itu telah wafat, yang isi pesan tersebut biasanya mengenai kaumnya sendiri, harta pusakanya ataupun mengenai kaum lain yang bersangkutan dengan kaumnya, seperti hubungan kaumnya atau harta pusakanya dengan kaum lain dan atau harta pusakanya.

Marhenis St Kayo dan kaumnya dalam pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi telah dapat membuktikan bahwa objek sengketa telah dikuasai sejak tahun 1960 bahwa tanah tersebut telah dikuasai secara terus menerus dan tidak pernah digarap orang lain sebelum

perkara ini digelar serta adanya surat bukti jual beli tanggal 20 September 1960 diatas kertas segel senilai Rp.3 (tiga rupiah)

Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat dalam putusannya, Nomor.158/PDT/2001/PT.PDG. setelah mempertimbangkan keterangan kedua belah pihak membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung, yang pada pokoknya adalah menyatakan bahwa kaum Marhenis St Kayo tidak merampas harta pusaka warisan dari Husen Malin Mudo dan Idris Malin Kayo, sehingga harta tersebut tidak harus dikembalikan kepada Nursiah dalam keadaan kosong. Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat memenangkan kaum Marhenis St Kayo dalam sengketa ini dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Basung tanggal 12 Juli No.22/Pdt.G/2010/PN.LB.BS.

**c. Penyelesaian sengketa di Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Berdasarkan keputusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat yang telah memenangkan kaum Marhenis St Kayo, jelas Irsal dan Nursiah merasa sangat tidak puas, karena dalam putusannya tidak mengembalikan seluruh harta yang dituntut secara keseluruhan. Oleh karena itu maka Nursiah, melakukan tindakan hukum selanjutnya yaitu Memori Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan alasan, keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Desember 2011 Nomor 158/PDT/2011/PT.PDG yang telah membatalkan Putusan Pengadilan

Negeri Lubuk Basung tanggal 30 Juni 2011 Nomor 22/PDT.G/2010/PN.LB.BS

Menurut Nursiah, peradilan tingkat banding telah salah memberikan keputusan dalam perkara ini, bahkan dalam pertimbangannya telah keliru dalam menerapkan hukum waris pada masyarakat matrilineal Minangkabau. Kesalahan sistem yang dilakukan adalah membenarkan dalil Pembanding Marhenis St Kayo cs yang mengatakan tanah yang mereka beli dengan surat jual beli tertanggal 20 September 1960 diatas kertas segel senilai Rp.3 (tiga rupiah) adalah harta pusaka tinggi mereka, padahal jika mereka mendalilkan harta pusaka tinggi tidak ada yang diperjual belikan dan di daerah tersebut belum ada tanah yang diperjual belikan, kenapa bukti surat jual beli itu yang menjadi dasar hakim Pengadilan Tinggi dalam menetapkan mereka sebagai pewaris. Dan orang tua Nursiah yaitu Sabai, sudah mengelola tanah yang jadi obyek sengketa sejak tahun 1953 setelah Husen Malin Mudo meninggal hingga tahun 1965 sebelum akhirnya Marhenis St Kayo dan anggota kaum lainnya menguasai tanah tersebut.

Oleh karena Pengadilan Tinggi telah salah dalam memahami putusan Pengadilan Negeri Nomor 22/PDT.G/2010/PN.LB.BS, karena itu Nursiah meminta peradilan tingkat Kasasi untuk membatalkan putusan peradilan tingkat banding Nomor. 158/PDT/2011/PT.PDG.

Keluarga Nursiah yang Penulis wawancarai menyebutkan bahwa surat jual beli tanggal 20 September 1960 yang dikemukakan Marhenis St Kayo bukanlah untuk obyek yang dipersengketakan, akan tetapi adalah tanah yang sekarang Marhenis St Kayo dan kaumnya tempati sebagai perumahan, karena di dekat tanah kaum Marhenis St Kayo tempati ada orang yang turun dari Gadut dan orang yang turun dari Pasadama yang memiliki tanah, dan keluarga Nursiah tidak mengetahui dengan dasar apa orang Gadut dan orang Pasadama tersebut memilikinya. Artinya bukan untuk tanah yang jadi obyek sengketa yaitu areal pemakaman, akan tetapi karena dahulunya sebelum ada jalan yang membatasi tanah itu merupakan satu bahagian luas tak terpisah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada tanggal 9 Mei 2012 mengeluarkan putusan Nomor. 2222 K/Pdt/2012, Menolak permohonan Kasasi Nursiah.

**C. Bagaimana penguasaan tanah waris adat setelah keluarnya putusan Hakim di Kabupaten Agam**

**1. Penguasaan tanah waris adat setelah keluarnya putusan Hakim di Kenagarian Batu Taba**

Putusan hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 04/PDT/G.2003/PN.LB.BS terlihat dalam amar putusannya memenangkan gugatan Penggugat Nalis St Bandaro dan membatalkan

putusan peradilan adat yang dikeluarkan oleh KAN Batu Taba. Tergugat Haji Ismail melalui Mamak Kepala Warisnya yaitu Syahrul St Diateh yang penulis wawancarai tidak melakukan perlawanan atas putusan hakim tersebut dengan alasan tidak ingin memperpanjang sengketa tersebut.

Tergugat Haji Ismail secara sukarela mematuhi putusan hakim di tingkat Pengadilan Negeri tersebut hingga tidak ada upaya paksa menjalankan putusan hakim, karena obyek sengketa berupa tanah sebelum perkara diajukan telah dalam penguasaan Nalist St Bandaro selaku Penggugat yang tidak terima tanah pusaka tinggi kaumnya diklaim oleh Haji Ismail sebagai tanah pusaka tinggi kaumnya dan kemudian berdasarkan hasil putusan KAN Batu Taba sebagai peradilan adat di tingkat nagari mengambil alih penguasaan atas tanah tersebut dengan merobohkan pagar dan rumah yang berada pada objek tanah tersebut, hingga Pengadilan Negeri menetapkan Nalist St Bandaro lah yang ditetapkan sebagai pewaris tanah adat yang sah.

## **2. Penguasaan tanah waris adat setelah keluarnya putusan Hakim di Kenagarian Koto Tengah**

Berdasarkan penolakan permohonan Kasasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam perkara sengketa pewarisan tanah adat antara kaum Irsal dan kaum Marhenis St Kayo, hakim tidak melakukan eksekusi oleh karena yang dijalankan adalah putusan pengadilan tingkat banding yang menegaskan tanah terperkara adalah

tanah pusaka tinggi kaum Marhenis St Kayo cs yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Provinsi Sumatera Barat serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan serta merta juga putusan penyelesaian sengketa secara adat di tingkat nagari yang menyatakan tanah perkara adalah kepunyaan Nursiah sebagai harta pusaka rendah kaumnya.

Berdasarkan hal itu, setelah putusan hakim *incracht* dengan adanya penolakan kasasi tersebut, tanah yang menjadi objek sengketa antara Nursiah dengan Marhenis St Kayo cs, tetap dalam penguasaan kaum Marhenis St Kayo sebagaimana halnya sebelum perkara ini muncul dan diselesaikan melalui jalur non litigasi maupun melalui jalur pengadilan untuk mendapatkan putusan hakim.

Penyelesaian sengketa pewarisan tanah waris adat di Kabupaten Agam, dalam menetapkan penguasaan atas tanah perkara setelah putusan hakim dibacakan, Hakim tidak melakukan eksekusi karena tidak adanya perintah pengalihan kekuasaan atas tanah waris adat perkara dalam amar putusan pengadilan yang *incracht* dan akibatnya tidak ada permohonan eksekusi dari pihak yang menang dalam perkara tersebut. Pada sengketa yang terjadi di Batu Taba, objek yang dipersengketakan telah kembali dikuasai Nalist St Bandaro selaku Penggugat setelah Haji Ismail tidak melakukan perlawanan atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, dan pada Kenagarian Koto Tangah objek sengketa telah dikuasai pihak Marhenis St Kayo Cs selaku Tergugat sebagai pihak yang ditetapkan

oleh putusan Hakim Judex Factie sebagai pemegang hak waris atas tanah adat pusaka tinggi kaumnya. Hal ini menurut penulis sesuai dengan seperti dijelaskan oleh Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata;“ Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa yang meninggalkan barang tetap yang dikosongkan itu adalah pihak yang dikalahkan beserta sanak saudaranya”<sup>112</sup>.

Berdasarkan teori penyelesaian sengketa yang menyatakan pada dasarnya penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengakhiri konflik atau pertentangan pertentangan yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan adanya penyelesaian itu, maka hubungan para pihak akan kembali seperti semula dan mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum satu dengan lainnya. Untuk mengakhiri sengketa yang timbul dalam masyarakat diperlukan aturan aturan yang mengatur tentang itu<sup>113</sup>. Dalam sengketa yang terjadi pada masyarakat Kenagarian Batu Taba dan Kenagarian Koto Tangah di Kabupaten Agam terlihat bahwa aturan aturan adat yang berfungsi mengatur masyarakat adat dalam proses pewarisan tanah adat, tidak sepenuhnya dapat menjadi jalan keluar dalam menyelesaikan perkara sengketa tanah yang terjadi, terlihat dengan fungsi Penghulu kaum, putusan KAJ/KAN, dan lembaga mediasi tidak sepenuhnya menjadi alternatif penyelesaian sengketa, sehingga bermuara ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan putusan hakim.

---

112 ) Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, , 2009, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, hal. 129

113) Lihat Salim HS dan Elies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta hal. 135

Setelah putusan Hakim dibacakan tidak serta merta hubungan baik antara pihak yang bersengketa diharapkan akan menjadi baik seperti keadaan semula tidak tercapai, sebab saat penelitian ini penulis lakukan, hubungan sosial masyarakat antara dua pihak yang bersengketa tidak terjalin dengan baik, seperti pada saat acara pesta maupun acara kematian tidak lagi saling mengunjungi.

Penyelesaian sengketa melalui peradilan adat tidak memiliki kepastian hukum yang mengikat dalam menetapkan siapa yang berhak sebagai pewaris dalam perkara sengketa tanah adat karena kewenangannya ditentukan hanya berfungsi sebagai lembaga yang bersifat mediasi untuk mencari perdamaian, sehingga masyarakat lebih memilih membawa perkara penyelesaian sengketa tanah adat kaum ke Pengadilan Negeri karena berkekuatan hukum dan memiliki kepastian hukum karena dapat dipaksakan untuk dipatuhi masyarakat sesuai dengan yang didalilkan Jan Meichel Otto, indikator untuk adanya suatu kepastian hukum maka suatu peraturan harus memenuhi 5 (lima) persyaratan yaitu:

- 1) Terdapatnya aturan hukum yang jelas (clear), konsisten dan dapat diakses semua orang (accessible), yang dikeluarkan oleh atau atas nama negara
- 2) Institusi pemerintah menerapkan aturan aturan itu dengan konsisten dan mereka sendiri tunduk pada aturan tersebut
- 3) Secara prinsip, aturan tersebut sesuai dengan sebagian terbesar masyarakat
- 4) Adanya peradilan yang independen dan imparsial menerapkan aturan tersebut dengan konsisten dalam penyelesaian sengketa

5) Putusan peradilan itu, secara aktual dapat dilaksanakan.<sup>114</sup>

Penyelesaian sengketa pewarisan tanah adat melalui putusan Hakim tidak selalu menjamin terlaksananya kepastian hukum sebagaimana dicita citakan. Seperti pada sengketa yang terjadi di Kenagarian Batu Taba, hakim memutus sengketa dengan pertimbangan berdasarkan Yurisprudensi MA RI tanggal 11 Januari 1977 No 1433/K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa apabila tanah telah dikuasai lebih dari 40 tahun, maka dipandang secara hukum bahwa yang menguasai tersebut adalah sebagai pemilik.

Berdasarkan Yurisprudensi tersebut hakim kemudian membatalkan putusan lembaga adat KAN yang telah menganalisa permasalahan sengketa tanah adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Kenagarian Batu Taba, penulis berpendapat telah terjadi perubahan sistem hukum yang dipakai dalam pewarisan tanah adat di Kabupaten Agam. Hakim tidak memandang hukum adat sebagai satu satunya sumber hukum atau acuan hukum dalam memutus sengketa tanah adat, tetapi juga mempergunakan sumber hukum lain yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan hakim di Kenagarian Koto Tangah, menurut penulis Hakim Pengadilan Tinggi telah menerapkan kepastian hukum atas sengketa yang terjadi, yang mana dalam pertimbangannya hakim menyatakan jika memang objek tanah sengketa dari harta pusaka rendah milik mamak Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya atas dasar jual beli

---

114 ) Lihat Kurnia Warman, 2009, Pengaturan Sumberdaya Agraria Pada Era Desentralisasi pemerintahan di Sumatera Barat ( Interaksi Hukum Adat dan Hukum Negara dalam Perspektif Keanekaragaman dalam Kesatuan Hukum), Disertasi, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, hal 132

yang kemudian dihibahkan kepada kemenakan, maka harus dibuktikan terlebih dahulu, bahwa tanah tersebut diperoleh mamak Nursiah yaitu Husein Malin Mudo dari pembelian orang tuanya yaitu Datuk Malano.

Hukum adat bersifat kontan yang mempunyai arti logis terhadap satu sama lain dan juga bersifat konkrit yang berarti setiap perbuatan hukum itu selalu ada bukti nyata. Misalnya jual beli atas tanah dilampiri dengan sebuah perjanjian<sup>115</sup>, berdasarkan hal ini tentu pihak Penggugat Nursiah harus mampu membuktikan secara jelas akan asal usul dari tanah tersebut yang dinyatakan diperoleh melalui jual beli oleh orang tua mamaknya Husen Malin Mudo yaitu Datuk Malano, sebelum dihibahkan kepadanya.



---

115 )Imam sudyat, 1991, Aasas Asas Hukum Adat Bekal Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hal 35

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Penyebab sengketa waris tanah adat kaum di Kabupaten Agam adalah sebagai berikut :
  - a. Adanya perbuatan mengalihkan pewarisan tanah ulayat kaum oleh orang tua kepada anak pada masa lampau, anak yang diwarisi, mewariskan tanah tersebut terhadap kemenakannya atas nama kaumnya sebagai harta pusaka tinggi, hingga berakibat mengaburkan asal muasal harta waris.
  - b. Jual beli dan hibah tanah pada zaman dahulu dilakukan hanya secara adat dan tanpa bukti tertulis yang dapat menjadi bukti dikemudian hari
2. Dalam penyelesaian sengketa pewarisan tanah adat di Kabupaten Agam dengan metode penyelesaian sengketa secara litigasi, terjadi perubahan sistem hukum dalam pewarisan tanah adat. Hakim tidak memandang hukum adat sebagai satu satunya sumber hukum atau acuan hukum dalam memutus sengketa tanah adat, tetapi juga mempergunakan sumber hukum lain yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.
3. Penguasaan atas tanah waris adat terperkara setelah putusan hakim dibacakan, apabila tanah waris adat tetap berada pada pihak yang semula menguasai, putusan hakim adalah bersifat penegasan atas kepemilikan tanah waris adat (deklaratoir), apabila penguasaannya berpindah maka putusan hakim bersifat menghukum yang berupa sanksi untuk menyerahkan kepemilikan atas tanah waris adat (condemnatoir).

## B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Perlunya sosialisasi lebih intensif, mengenai pasal 19 ayat (1) UUPA bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Terutama bagi masyarakat adat Minangkabau, oleh karena sistem masyarakat yang matrilineal ini sangat rumit apabila terjadi masalah tanah.
2. Sebaiknya pemerintah memberikan wewenang yang lebih besar kepada lembaga adat, terutama dalam penyelesaian sengketa pertanahan karena dalam sistem masyarakat adat, nagari dan lembaga adatlah yang lebih mengetahui duduk perkara setiap permasalahan, terutama masalah tanah adat, disamping itu para pemuka adat harus juga mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, dalam rangka pelestarian hukum adat itu sendiri.
3. Perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat adat khususnya masyarakat adat Minangkabau dalam setiap perbuatan hukum, mengenai jual beli tanah, warisan, hibah, dan surat perjanjian lainnya, harus secara legal dalam hal ini Akta Notaris. Notaris yang bertugas di daerah Minangkabau ini juga harus hati-hati dan memahami benar-benar sistem adat tersebut. Dalam penyelesaian sengketa tanah hak ulayat, yang harus diselesaikan lewat pengadilan pemerintah, sebaiknya pemerintah menempatkan hakim-hakim yang mengerti dan memahami hukum adat setempat.

